



PUTUSAN
Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Hironimus Bani**, NIK 5301162004530001, lahir di Kuaputu tanggal 20 April 1953, bertempat tinggal di RT 009/RW 003, Desa Oemasi, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Bernadus Bani**, NIK 5301161203620001, lahir di Kuaputu tanggal 12 Maret 1962, bertempat tinggal di RT 004/RW 002, Desa Oemasi, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini **Penggugat I** dan **Penggugat II** secara bersama-sama memberikan kuasa kepada Jitraim Taebenu, SH., MH., dkk, Para Advokat pada Kantor TAEBENU & PARTNERS yang beralamat di Soho Capital Central Park 32nd Floor No. 7 Jl. Letjen. S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat 11470, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 41/SK/VI/JT/22 tanggal 2 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor: 89/PDT/SK/6/2022/PN Olm tanggal 3 Juni 2022, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **Therianus Takain**, NIK 5301183112440001, bertempat tinggal di Kiupakas, RT 009/RW 005, Desa Oemasi, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Alexander Takain**, NIK 5301166130910004, bertempat tinggal di Kiupakas, RT 009/RW 005, Desa Oemasi, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Melkisedek Takain**, NIK 5301162904780004, bertempat tinggal di Kiupakas, RT 009/RW 005, Desa Oemasi, Kecamatan

Halaman 1 dari 81 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Olm



Nekamese, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **Dorkas Takain**, bertempat tinggal di Kiupakas, RT 009/RW 005, Desa Oemasi, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. **Yane Yasinta Takain**, NIK 5301166006820004, bertempat tinggal di Kiupakas, RT 009/RW 005, Desa Oemasi, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

6. **Orias Takain**, NIK 5301162410840001, bertempat tinggal di Kiupakas, RT 009/RW 005, Desa Oemasi, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

Dalam hal ini **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI** memberikan kuasa kepada Amos Aleksander Lafu, SH., MH., dkk, Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat AMOS ALEKSANDER LAFU, S.H., M.H & REKAN yang beralamat di Jl. Mahoni I, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor: 104/PDT/SK/6/2022/PN Olm tanggal 28 Juni 2022, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan nya tanggal 2 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 6 Juni 2022 dengan Register Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Olm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa adapun gugatan ini terdiri dari **Pertama** Kedudukan Hukum PARA PENGUGAT, **Kedua** Harta Warisan Objek Sengketa, **Ketiga** Dasar Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari A. Fakta PARA TERGUGAT Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, B. Kerugian PARA PENGGUGAT, C. Permohonan Provisi, D. Permohonan Sita Jaminan, E. Permohonan Putusan Dijalankan Terlebih Dahulu dan Tuntutan Uang Paksa dan **Keempat Permohonan**, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Pertama, KEDUDUKAN HUKUM PARA PENGGUGAT

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah para ahliwaris yang sah dari keturunan almarhum **SEKA BANI** dan almarhumah **OBE SAEBESI**.
2. Bahwa dari perkawinan almarhum **SEKA BANI** dan istrinya almarhumah **OBE SAEBESI** dilahirkan 6 (enam) orang anak, yaitu:
 - i. **SIMON BANI** laki-laki meninggal dunia pada tahun 1993
 - ii. **NIKANOR BANI** laki-laki meninggal dunia pada tahun 2012
 - iii. **BATI SEKA BANI** Perempuan meninggal dunia tahun 1969
 - iv. **HALENA BANI** Perempuan meninggal dunia pada tahun 1995
 - v. **OKTOFIANUS BANI** laki-laki meninggal pada tahun 1990.
3. Bahwa selanjutnya almarhum **SIMON BANI** menikah dengan istrinya almarhumah **MARTHA KONIS** dan memperoleh keturunan yaitu:
 - i. **HIRONIMUS BANI**
 - ii. Almarhumah **YOSEFINA BANI**
 - iii. **BERNADUS BANI**
 - iv. **MARTINUS BANI**
4. Bahwa selanjutnya almarhum **NIKANOR BANI** menikah dengan istrinya **SOFIA TAKAIN** dan tidak memperoleh keturunan baik yang dilahirkan maupun yang diangkat sebagai anak sampai dengan keduanya meninggal dunia.
5. Bahwa almarhumah **BATI SEKA BANI** menikah dengan suaminya almarhum **TOMAS TAKAIN** dan melahirkan anak-anak yaitu:
 - i. **OKTANIA TAKAIN**
 - ii. **ELISABET TAKAIN**.
6. Bahwa almarhumah **HALENA BANI** menikah dengan suaminya almarhum **KRISTOFEL BEAS** dan almarhum tidak memperoleh keturunan baik yang dilahirkan maupun yang diangkat sebagai anak sampai dengan meninggal dunia.
7. Bahwa almarhum **OKTOVIANUS BANI** menikah dengan istrinya almarhum **SARLIN TABE** dan memperoleh keturunan satu orang anak yaitu:
 - i. **HALENA BANI**.

Halaman 3 dari 81 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Olm



8. Bahwa untuk memudahkan pemahaman maka silsilah PARA PENGGUGAT digambarkan dalam Tabel sebagai berikut:

SILSILAH KETURUNAN KELUARGA BANI



Kedua HARTA WARISAN OBJEK SENGKETA

9. Bahwa Almarhum **SIMON BANI**, Almarhum **NIKANOR BANI** dan Almarhum **OKTOVIANUS BANI** (Para Pewaris) memiliki tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Dusun III RT.09.RW.05 Desa Oemasi, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, setempat dikenal dengan **Kiupakas**.
10. Bahwa adapun harta warisan almarhum **NIKANOR BANI** dan almarhum **OKTOVIANUS BANI** yang saat ini menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo*, terdiri dari:
- Sebidang tanah luas $\pm 1000 \text{ m}^2$ (lima ribu meter persegi) yang terletak di Kiupakas Desa Oemasi, Kecamatan Nekamese Rt.09/Rw.05 Dengan batas sebelah utara berbatasan dengan Bapak TOBIAS KONIS Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak BERNADUS LANUS, sebelah Timur berbatasan dengan Bapak TOBIAS KONIS sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya yang merupakan harta peninggalan Pewars **NIKANOR BANI** selanjutnya disebut "Tanah Objek Sengketa I".
 - Sebidang tanah luas $\pm 5000 \text{ m}^2$ (lima ribu meter persegi) yang terletak di Kiupakas Desa Oemasi, Kecamatan Nekamese Rt.09/Rw.05 Dengan



batas sebelah utara berbatasan dengan almarhum NITANEL BANI
sebelah selatan berbatasan dengan Almarhum.NITANEL BANI sebelah
timur berbatasan dengan Jalan Raya, sebelah barat berbatasan dengan
Kali kecil yang merupakan harta peninggalan Pewaris NIKANOR BANI,
selanjutnya disebut "Tanah Objek Sengketa II".

c. Sebidang tanah luas $\pm 5000 \text{ m}^2$ (lima ribu meter persegi) yang terletak di
Kiupakas Desa Oemasi,Kecamatan Nekamese Rt.09/Rw.05 Dengan
batas sebelah utara berbatasan dengan Almarhum NITANEL BANI
sebelah selatan berbatasan dengan almarhum.TOFILUS SAEBESI
sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya, sebelah barat berbatasan
dengan kali kecil yang merupakan harta peninggalan Pewaris
OKTOVIANUS BANI, selanjutnya disebut "Tanah Objek Sengketa III".

11. Bahwa hak PARA PENGGUGAT atas harta peninggalan Para Pewaris
berupa berupa Tanah Objek Sengketa I, Tanah Objek Sengketa II dan
Tanah Objek Sengketa III berdasarkan Surat Keterangan Waris Tertanggal
07 April 2022 yang telah tercatat di Kantor Desa Oemasi,Kecamatan
Nekamese,Kabupaten Kupang sebagai Para Ahliwaris yang sah dan satu-
satunya.

12. Bahwa objek sengketa I berupa tanah (bekas rumah tinggal) almarhum
NIKANOR BANI dan istrinya SOFIA TAKAIN luas $\pm 1000 \text{ m}^2$ yang saat ini
dikuasai oleh TERGUGAT IV dan TERGUGAT VI (**Dorkas Takain dan
Orias Takain**) sesuai dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bapak Tobias Konis

Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak Bernadus Lanus.

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bapak Tobias Konis

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan Raya

13. Bahwa selanjutnya peninggalan almarhum NIKANOR BANI dan istrinya
SOFIA TAKAIN selain berupa tanah seluas $\pm 1000 \text{ m}^2$ juga peninggalan
almarhum NIKANOR BANI dan istrinya berupa tanah dengan luas ± 5000
 m^2 yang saat ini dikuasai oleh PARA TERGUGAT yaitu TERGUGAT I,
TERGUGAT II, TERGUGAT.III, dan TERGUGAT.V sesuai dengan batas-
batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah almarhum Nitanel Bani

Sebelah Selatan berbatasan dengan almarhum Nitanel Bani.

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya

Sebelah Barat berbatasan dengan kali kecil



14. Bahwa selanjutnya TERGUGAT III tidak hanya menguasai tanah almarhum NIKANOR BANI tetapi juga secara melawan hukum menguasai tanah peninggalan almarhum **OKTOVIANUS BANI** dan istrinya **SARLIN TABE** seluas **5000 m²** yang lokasinya satu hamparan dengan lahan yang di tempati PARA TERGUGAT (I,II,III,V) sesuai dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah almarhum Nitanel Bani

Sebelah Selatan berbatasan dengan almarhum Tofilus Saebesi

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya

Sebelah Barat berbatasan dengan bapak kali kecil

15. Bahwa tanah peninggalan almarhum OKTOVIANUS BANI dan Istrinya SARLIN TABE berdasarkan Girik Nomor.133 Tahun 1987 yang dikeluarkan oleh Desa Oemasi atas nama almarhum OKTOVIANUS BANI saat ini di kuasai oleh tergugat III juga membangun rumah diatasnya dengan tanpa izin dari PARA PENGGUGAT.

Ketiga, DASAR GUGATAN

A. FAKTA PARA TERGUGAT MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

1. Bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menguasai, menempati dan menikmati harta peninggalan almarhum **NIKANOR BANI** (Tanah Objek Sengketa I dan Tanah Objek Sengketa II) dan almarhum **OKTOVIANUS BANI** (Tanah Objek Sengketa III) tanpa persetujuan PARA PENGGUGAT padahal senyatanya yang mempunyai hak sesungguhnya adalah PARA PENGGUGAT.
2. Bahwa PARA TERGUGAT senyatanya bukan ahliwaris dan **tidak mempunyai** hubungan darah dengan almarhum **NIKANOR BANI**, maupun almarhum **OKTOVIANUS BANI** sebagai Para Pewaris dan terlebih lagi dengan PARA PENGGUGAT karena senyatanya PARA TERGUGAT tidak mempunya hubungan apapun dengan Para Pewaris.
3. Bahwa PARA TERGUGAT hanya mengaku-ngaku sebagai ahliwaris dari almarhum **NIKANOR BANI** padahal senyatanya almarhum NIKANOR BANI **tidak mempunyai hubungan darah** dengan **PARA TERGUGAT** dengan perkataan lain PARA TERGUGAT **tidak** dapat membuktikan bahwa PARA TERGUGAT adalah ahli waris yang sah dari almarum NOKANOR BANI sampai dengan saat ini.
4. Bahwa senyatanya TERGUGAT.I hanya mempunyai hubungan darah dengan ibunya almarhumah **SOFIA TAKAIN oleh karena** TERGUGAT I



merupakan anak bawaan yang sudah dilahirkan sebelum menikah dengan suaminya almarhum NIKANOR BANI. Bahwa almarhum SOFIA TAKAIN sudah memiliki seorang anak yang bernama TERIANUS TAKAIN (TERGUGAT I) sehingga sangat jelas dan terang bahwa bukan merupakan anak yang sah dari Perkawinan almarhum NIKANOR BANI DAN SOFIA TAKAIN dan tidak berhak apapun terhadap harta peninggalan almarhum NIKANOR BANI.

5. Bahwa senyatanya PARA TERGUGAT khususnya TERGUGAT I tidak pernah diangkat atau disahkan sebagai anak angkat dari almarhum NIKANOR BANI dan almarhumah SOFIA TAKAIN baik secara adat maupun hukum nasional sampai dengan meninggal dunia kedua almarhum. Bahwa hal ini dapat dibuktikan dengan nama belakang masing-masing PARA TERGUGAT yang menggunakan marga "**TAKAIN**" hal ini cukup membuktikan bahwa PARA TERGUGAT **bukan ahli waris dari NIKANOR BANI dan OKTOVIANUS BANI.**
6. Bahwa oleh karena TERGUGAT I tidak pernah diangkat baik secara adat maupun hukum nasional sampai dengan almarhum NIKANOR BANI dan istrinya meninggal dunia maka senyatanya TERGUGAT I yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum yang membuktikan mempunyai hubungan darah. Bahwa hal ini sesuai dengan Juris Prudensi Mahkamah Agung Nomor: No. 37 K/Sip/1959 dan Putusan MA No. 82 K/Sip/1953.
7. Bahwa atas dasar pengakuan yang tidak berdasar hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I sehingga menyebabkan anak-anak TERGUGAT I yaitu TERGUGAT II s/d TERGUGAT IV turut mengaku bahwa orang tuanya (TERGUGAT I) sebagai ahliwaris dari almarhum NIKANOR BANI sehingga mempunyai hak dari orang tuanya (TERGUGAT I) padahal senyatanya tidak ada hak sama sekali.
8. Bahwa senyatanya almarhum NIKANOR BANI dan istrinya ketika masih hidup hanya memberikan kesempatan kepada TERGUGAT.I untuk menumpang tinggal sementara bersama-sama dengan almarhum NIKANOR BANI dan istrinya dan bukan untuk tinggal menetap. Bahwa setelah almarhum NIKANOR BANI dan istrinya SOFIA TAKAIN meninggal dunia maka PARA TERGUGAT harus kembali ke kampung halaman asal almarhum SOFIA TAKAIN dan bukan tinggal menetap dan mengaku-ngaku



sebagai ahliwaris padahal sesungguhnya tidak ada hubungan dan hak sama sekali.

9. Bahwa dengan keberadaan TERGUGAT I tinggal sementara di tempat almarhum NIKANOR BANI tidak harus mempunyai hak apapun untuk mengklaim bahwa merupakan ahliwaris yang sah dari kedua almarhum karena senyatanya keberadaan TERGUGAT I adalah anak diluar kawin dan atau anak seorang Ibu (almarhum SOFIA TAKAIN) sehingga sangat jelas baik secara hukum Perdata maupun secara adat tidak berhak untuk menempati dan menguasai harta peninggalan almarhum NIKANOR BANI karena yang menjadi ahliwaris yang sah dan satu-satunya adalah **PARA PENGGUGAT** yang mempunyai hubungan darah dan keturunan secara langsung sehingga tidak ada alasan pembenaran diri oleh PARA TERGUGAT untuk menguasai harta peninggalan almarhum NIKANOR BANI.
10. Bahwa oleh karena TERGUGAT I mengaku-ngaku sebagai ahliwaris dari almarhum NIKANOR BANI sehingga saat ini TERGUGAT IV dan TERGUGAT VI (DORKAS TAKAIN DAN ORIAS TAKAIN) menempati dan menguasai **objek sengketa I** yaitu harta peninggalan almarhum **NIKANOR BANI** sedangkan TERGUGAT I,II,III,V menempati objek sengketa II juga milik almarhum NIKANOR BANI secara melawan hukum yaitu menempati tanah dan atau bekas rumah dari almarhum NIKANOR BANI dan membangun rumah permanen atau rumah tembok diatas tanah peninggalan almarhum NIKANOR BANI tanpa izin dari PARA PENGGUGAT sebagai ahliwaris yang sah dan berhak atas harta peninggalan almarhum NIKANOR BANI.
11. Bahwa selanjutnya TERGUGAT III tidak hanya menguasai harta Peninggalan almarhum NIKANOR BANI saja tetapi juga menguasai harta peninggalan almarhum **OKTOVIANUS BANI** (objek sengketa III) dengan membangun rumah tinggal diatasnya.
12. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT III dengan menguasai dan menempati harta peninggalan almarhum OKTOVIANUS BANI dengan cara melawan hukum maka PARA PENGGUGAT sudah memperingatai secara lisan kepada TERGUGAT III untuk segera mengosongkan tanah milik almarhum OKTOVIANUS BANI atau milik PARA PENGGUGAT namun TERGUGAT III tetap tidak mengosongkan lahan tersebut sampai dengan saat ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh karena TERGUGAT III tidak juga mengosongkan lahan aquo maka PARA PENGGUGAT telah melaporkan TERGUGAT III di Kantor Desa OEMASI pada tanggal 02 April 2022. dan pada tanggal 04 April 2022 telah dilakukan Penyelesaian di Desa Oemasi Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang. Bahwa dalam Penyelesaian melalui Desa tersebut TERGUGAT III tetap beritikad tidak baik untuk menyerahkan dan/atau mengembalikan lahan aquo meskipun TERGUGAT III tidak dapat membuktikan alas hak kepemilikannya secara hukum dan/atau dasar penguasaan objek sengketa aquo atas harta peninggalan almarhum OKTOVIANUS BANI.
14. Bahwa senyatanya pada saat Penyelesaian Permasalahan aquo yang bertempat di Kantor Desa Oemasi pada tanggal 04 April 2022 PARA PENGGUGAT dapat membuktikannya hak kepemilikannya dengan menunjukan bukti kepemilikan berupa Girik Nomor 133 tahun 1987 yang dikeluarkan oleh DESA OEMASI dan PBB sebagai wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Nomor:53.03.090.016.00-0369.7 sebagai bukti pembayaran pajak oleh PARA PENGGUGAT sampai dengan tahun 2006.
15. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT sebagaimana diuraikan sebelumnya telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara., yang menyatakan: ***“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”***
16. Bahwa sesuai dengan Putusan Hoge Raad tanggal 21 Januari 1919 yang terkenal dalam kasus Lindenbaum v. Cohen (Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum (PT. Citra Aditya Bakti hal 32), “maka perbuatan melawan hukum ***bukan hanya melanggar undang-undang yang tertulis*** seperti yang ditafsirkan saat ini, melainkan juga termasuk ke dalam pengertian perbuatan melanggar hukum adalah setiap tindakan:
Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, atau
Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.
17. Bahwa selanjutnya Rosa Agustina dalam bukunya “Perbuatan Melawan Hukum” terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117,

Halaman 9 dari 81 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Olm



menyatakan “dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 (empat) syarat:

Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

Bertentangan dengan hak subjektif orang lain

Bertentangan dengan kesusilaan

Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian”.

18. Bahwa berdasarkan unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata dan Doktrin para ahli tersebut diatas maka PARA TERGUGAT dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang dapat merugikan PARAPENGGUGAT yang sangat besar.

B. KERUGIAN PARA PENGGUGAT

19. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT tersebut di atas jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan PARA PENGGUGAT sebagai ahliwaris yang sah baik secara materil maupun lebih - lebih secara imateril dengan alasan sebagai berikut:

- PARA TERGUGAT tidak mempunyai hak dan kewenangan apapun juga untuk menempati harta peninggalan almarhum NIKANOR BANI dan harta Peninggalan almarhum OKTOVIANUS BANI.
- PARA TERGUGAT setidaknya dapat membuktikan bahwa mempunyai hak untuk menempati dan mengelola dengan menunjukkan bukti-bukti pendukung yang sah

Kerugian Materil yang dialami PARA PENGGUGAT

20. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT yang bukan sebagai ahliwaris, akan tetapi menguasai harta peninggalan almarhum NIKANOR BANI beserta almarhum OKTOVIANUS BANI senyatanya telah menimbulkan kerugian materil sangat besar yang dialami oleh PARA PENGGUGAT adapun kerugian yang dialami PARA PENGGUGAT antara lain:

- PARA PENGGUGAT tidak dapat menguasai dan menikmati harta Peninggalan almarhum NIKANOR BANI dan juga almarhum OKTOVIANUS BANI padahal senyatanya merupakan ahliwaris yang sah berdasarkan hukum.
- PARA PENGGUGAT membayar Pajak Bumi Bangunan selama ini.
- Dan kehilangan hak untuk mengelola dan menguasai harta peninggalan Para Pewaris sejak meninggal dunia.

Kerugian Imateriil yang dialami PARA PENGGUGAT

21. Bahwa PARA PENGGUGAT dengan tidak dapat menikmati harta peninggalan kedua almarhum yaitu NIKANOR BANI dan OKTOVIANUS



BANI yang menyebabkan PARA PENGGUGAT kehilangan hak untuk mengelola yang dapat menghasilkan pendapatan untuk dapat menikmati oleh PARA PENGGUGAT dan kehilangan rasa percaya diri sebagai ahliwaris dan juga rasa malu terhadap keluarga, namun apabila di kerugian imateriil tersebut hendak di nilai dengan uang maka patut dinilai sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng kepada PARA PENGGUGAT terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*).

C. PERMOHONAN PROVISI

22. Bahwa Tanah Objek Sengketa III berupa Sebidang tanah luas $\pm 5000 \text{ m}^2$ (lima ribu meter persegi) milik Almarhum OKTOVIANUS BANI yang terletak di Kiupakas Desa Oemasi, Kecamatan Nekamese Rt.09/Rw.05 dengan batas sebelah utara berbatasan dengan almarhum NITANEL BANI sebelah selatan berbatasan dengan almarhum TOFILUS SAEBESI sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya, sebelah barat berbatasan dengan kali kecil saat ini dikuasai dan menempati oleh TERGUGAT III saat ini sangat merugikan hak dan kepentingan PARA PENGGUGAT.
23. Bahwa oleh karena itu untuk memberikan rasa aman kepada PARA PENGGUGAT, maka mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menjatuhkan Putusan dalam Provisi untuk menghukum TERGUGAT III atau siapa saja yang mendapat hak dari TERGUGAT III agar mengosongkan dan menghentikan segala kegiatan dalam bentuk apapun di atas Tanah Objek Sengketa III yang dapat merugikan PARA PENGGUGAT.

D. PERMOHONAN SITA JAMINAN

24. Bahwa agar gugatan PARA PENGGUGAT tidak sia-sia (*ilusioner*) dan PARA PENGGUGAT khawatir PARA TERGUGAT bekerja sama dengan melakukan berbagai upaya untuk mengalihkan harta bendanya kepada pihak lain untuk menghindari gugatan *aquo*, oleh karena itu mohon Majelis Hakim Yang Mulia agar sebelum putusan perkara ini diucapkan, berkenan meletakkan Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) atas **Bangunan Rumah Tinggal** milik PARA TERGUGAT yaitu:
- a. 2 (dua) Bangunan Rumah Tinggal milik TERGUGAT IV dan TERGUGAT VI yang dibangun diatas tanah seluas kurang lebih 1000 M2 (seribu meter persegi) milik almarhum NIKANOR BANI masing -masing beralamat di Desa Oemasi Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang setempat dikenal dengan Kiupakas, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bapak Tobias Konis



Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak Bernadus Lanus.

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bapak Tobias Konis

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan Raya.

- b. 4 (empat) Bangunan Rumah Tinggal milik TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT V yang dibangun di atas tanah seluas kurang lebih **5000 m² (lima ribu meter persegi) milik almarhum**

NIKANOR BANI, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah almarhum Nitanel Bani

Sebelah Selatan berbatasan dengan almarhum Nitanel Bani.

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya

Sebelah Barat berbatasan dengan kali kecil

E. PERMOHONAN PUTUSAN DIJALANKAN TERLEBIH DAHULU DAN TUNTUTAN UANG PAKSA

25. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik dan fakta-fakta hukum yang telah terbukti kebenarannya sehingga cukup beralasan hukum apabila Putusan dalam Perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun verzet / perlawanan.
26. Bahwa demikian juga gugatan ini diajukan berdasarkan argumentasi hukum yang kuat dan didukung oleh alat bukti yang sah dan cukup, oleh karena itu untuk menjamin pelaksanaan putusan, mohon agar Majelis Hakim menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1000.0000,- (satu juta rupiah) perhari keterlambatan kepada PARA PENGGUGAT setiap kali PARA TERGUGAT lalai atau tidak melaksanakan baik sebagian maupun seluruh isi Putusan perkara aquo, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ketiga, PERMOHONAN / PETITUM:

Bahwa berdasarkan dalil PARA PENGGUGAT dalam dasar gugatan, maka mohon dengan hormat Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan, sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Menerima dan mengabulkan tuntutan Provisi untuk seluruhnya.
2. Menghukum TERGUGAT III atau siapapun yang mendapat hak dari TERGUGAT III agar tidak melakukan kegiatan atau tindakan apapun di atas sebidang tanah luas $\pm 5000 \text{ m}^2$ (lima ribu meter persegi) yang terletak di Kiupakas Desa Oemasi, Kecamatan Nekamese Rt.09/Rw.05 dengan batas sebelah utara berbatasan dengan almarhum Nitanel Bani sebelah selatan



berbatasan dengan almarhum.Tofilus Saebesi sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya, sebelah barat berbatasan dengan kali kecil yang merupakan harta peninggalan Pewaris OKTOVIANUS BANI.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan membenarkan dalil PARA PENGGUGAT serta mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PARA TERGUGAT (TERGUGAT I s/d TERGUGAT VI) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PARA PENGGUGAT.
3. Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah ahliwaris yang sah dan yang berhak atas harta peninggalan almarhum NIKANOR BANI dan istrinya SOFIA TAKAIN berupa
 - a. Tanah dan bangunan seluas $\pm 1000 \text{ m}^2$ yang terletak di RT.09/ RW.05.Desa Oemasi,Kecamatan Nekamese, sesuai dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bapak Tobias Konis
Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak Bernadus Lanus.
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bapak Tobias Konis
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan Raya
 - b. Tanah dengan luas ± 5000 yang terletak di RT.09/ RW.05.Desa Oemasi,Kecamatan Nekamese, yang saat ini dikuasai oleh TERGUGAT. I,II, III, V dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah almarhum Nitanel Bani
Sebelah Selatan berbatasan dengan almarhum Nitanel Bani.
Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya
Sebelah Barat berbatasan dengan almarhum kali kecil
 - c. Tanah milik almarhum OKTOVIANUS BANI seluas 5000 m^2 yang terletak di RT.09/ RW.05.Desa Oemasi,Kecamatan Nekamese, yang saat ini dikuasai oleh TERGUGAT III dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah almarhum Nitanel Bani
Sebelah Selatan berbatasan dengan almarhum Tofilus Saebesi
Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya
Sebelah Barat berbatasan dengan kali kecil
5. Menyatakan PARA TERGUGAT I S/d IV bukan ahliwaris dan tidak berhak untuk menempati dan menguasai harta peninggalan almarhum NIKANOR BANI dan istrinya SOFIA TAKAIN dan harta peninggalan almarhum OKTOVIANUS BANI dan istrinya SARLIN TABE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan TERGUGAT III tidak berhak menempati dan menguasai harta peninggalan almarhum OKTOVIANUS BANI.
7. Menghukum TERGUGAT III atau siapapun juga yang mendapatkan hak TERGUGAT III untuk mengosongkan dan menyerahkan semua harta peninggalan almarhum OKTOVIANUS BANI dan almarhum istrinya kepada PARA PENGGUGAT terhitung sejak Putusan Perkara ini diucapkan atau setidaknya terhitung sejak Putusan Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*)
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Gedung Rumah tinggal milik PARA TERGUGAT.
9. Menghukum PARA TERGUGAT atau siapapun juga yang mendapatkan hak dari PARA TERGUGAT untuk mengosongkan dan menyerahkan semua harta peninggalan almarhum NIKANOR BANI dan almarhum istrinya kepada PARA PENGGUGAT terhitung sejak Putusan Perkara ini diucapkan atau setidaknya terhitung sejak Putusan Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*)
10. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun, peninjauan kembali maupun verzet / perlawanan.
11. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila PARA TERGUGAT lalai atau tidak memenuhi amar Putusan Perkara ini sebagian atau seluruhnya terhitung sejak Putusan Perkara ini diucapkan atau setidaknya terhitung sejak Putusan Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

DALAM PROVISI DAN POKOK PERKARA:

12. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus Perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Para Tergugat hadir Kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Erianto Siagian, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi, sebagai Mediator;

Halaman 14 dari 81 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

= DALAM PROVISI =

1. Bahwa pada dasarnya Para Tergugat menolak semua dalil gugatan Para Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas dan tertulis dibenarkan oleh Para Tergugat;
2. Bahwa terhadap permohonan Provisi yang diajukan Para Penggugat dalam petitumnya, dapat Para Tergugat jelaskan bahwa oleh karena ternyata permohonan provisi *a quo* **bukanlah merupakan suatu kepentingan hukum yang mendesak dan ternyata berkaitan erat pula dengan materi pokok perkara**, maka merujuk pada Putusan Mahkamah RI Nomor : 1070K/Sip/1972 Tanggal 07 Mei 1973 Jo Putusan Mahkamah RI Nomor : 140K/Sip/1974 Tanggal 18 November 1975 Jo Putusan Mahkamah RI Nomor : 279K/Sip/1976 Tanggal 05 Juli 1977 Jo Putusan Mahkamah RI Nomor : 410K/Sip/2004 Tanggal 25 April 2005 yang kaidah hukumnya berbunyi : *'Tuntutan provisi, menurut Hukum Acara Perdata adalah merupakan suatu tindakan hukum yang sangat mendesak untuk diberikan suatu putusan terlebih dahulu, sebelum materi pokok perkara diberikan putusan akhir dengan maksud untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar serta tuntutan provisi tidak mengenai masalah hukum dalam materi pokok perkara'* maka permohonan provisi *a quo*, **haruslah dinyatakan ditolak**;

= DALAM EKSEPSI =

Bahwa setelah mempelajari isi Gugatan, maka secara hukum dapat ditegaskan bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formal sebagaimana suatu ajaran Yuridis Formal yang harus dipenuhi dalam mengajukan gugatan dan/atau gugatan Para Penggugat tidak menunjukkan kualitas hukumnya sebagai gugatan yang sempurna, khususnya yang berhubungan dengan :-----

Halaman 15 dari 81 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Olm



A. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

1. Bahwa sesuai doktrin Ilmu hukum maupun yurisprudensi yang berlaku, setiap gugatan yang berkaitan dengan tanah barulah dikatakan sempurna atau memenuhi syarat formil gugatan manakala semua pihak/subyek hukum yang terlibat dalam suatu peristiwa hukum tertentu dan/atau yang sedang mengetahui maupun menguasai tanah obyek sengketa, ikut ditarik / dijadikan sebagai Pihak (Tergugat) dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa dalam gugatannya oleh Para Penggugat mendalilkan terdapat 3 (tiga) bidang tanah yang dijadikan sebagai bidang / tanah obyek sengketa, yang terletak di Kiupakas RT.009/RW.005, Desa Oemasi, Kecamatan Nekamese dimana ternyata dari ketiga bidang tanah tersebut terdapat dua bidang tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik yakni **Sertifikat Hak Milik Nomor 207 Tahun 2001 dengan luas 1.390M² atas nama Nikanor Bani dan Sertifikat Hak Milik Nomor 197 Tahun 2001 dengan luas 3.840M² atas nama Therianus Takain *in casu* Tergugat I;**
3. Bahwa oleh karena ternyata terdapat dua bidang tanah sengketa yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik, maka guna kesempurnaan Gugatan Para Penggugat dan kejelasan serta kepastian tanah obyek sengketa, sudah sepatutnya untuk Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kupang wajib ditarik sebagai pihak (Tergugat/Turut Tergugat) dalam perkara *a quo*;
6. Bahwa oleh karena telah terbukti gugatan Para Penggugat tidak menarik Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kupang sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1125 K/PDT/1984**, jelas gugatan Para Penggugat adalah tergolong sebagai **Gugatan yang Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)**, oleh karenanya gugatan Para Penggugat tersebut haruslah **dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**;

B. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) KARENA MENGGABUNGKAN ANTARA PERKARA WARISAN DAN PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM SERTA TIDAK JELASNYA POSITA GUGATAN.

1. Bahwa jika dicermati secara mendalam maka ternyata oleh Para Penggugat telah menggabungkan antara perkara Warisan dan perkara Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatannya padahal kedua perkara tersebut jelas memiliki perbedaan yang sangat tajam, baik itu dari aspek



dasar fakta (*fetelijke grond*) maupun aspek dasar hukumnya (*rechts grond*) sehingga jelas tidak bisa digabungkan;

2. Bahwa penggabungan itu nyata terlihat dalam gugatan *a quo* yakni mengenai **perkara warisan** diuraikan pada *Bagian Pertama Gugatan tentang Kedudukan Hukum Para Penggugat : Angka 1 – Angka 8 (hal. 4 – 6 gugatan)*, *Bagian Kedua Gugatan tentang Harta Warisan Obyek Sengketa : Angka 9 – Angka 15 (hal. 6 – 9 gugatan)* dan *Bagian Ketiga Gugatan tentang Dasar Gugatan Huruf A Angka 1 – Angka 11 (hal. 9 – 12 gugatan)*, sedangkan mengenai **perkara perbuatan melawan hukum** diuraikan pada *Bagian Ketiga Gugatan tentang Dasar Gugatan Huruf A : Angka 12 – Angka 18 (hal. 12 – 14 gugatan)* dan juga pada *Bagian Ketiga Gugatan tentang Kerugian Para Penggugat Huruf B : Angka 19 – Angka 23 (hal. 15 – 17 gugatan)*;
3. Bahwa selain itu dalam struktur gugatan Para Penggugat juga tidak secara tegas menjelaskan tentang bagian manakah yang merupakan Posita Gugatan (*fundamentum petendi*) sehingga hal ini menyebabkan gugatan menjadi kabur serta sangatlah menyulitkan Para Tergugat dalam melakukan tanggapan / pembelaan;
4. Bahwa dari uraian diatas, maka telah terbukti gugatan Para Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) maka gugatan Para Penggugat haruslah **dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)**;

C. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) DALAM HAL MENYANGKUT LETAK, LUAS DAN BATAS TANAH OBYEK SENGKETA.

1. Bahwa tentang **letak, luas dan batas-batas** tanah obyek sengketa oleh Para Penggugat memang telah diuraikan pada Angka 9 halaman 6 sampai dengan angka 14 halaman 9 gugatan namun ternyata terdapat banyak kekeliruan / ketidakjelasan;
2. Bahwa mengenai ketidakjelasan **letak** tanah obyek sengketa oleh Para Penggugat dalam gugatan *a quo*, dapat dibuktikan dan nyata melalui fakta berikut :
 - Bahwa nama tempat keberadaan tanah obyek sengketa ialah **OELNUNUH** dan bukan **KIUPAKAS** (vide Angka 9 Halaman 6 gugatan);
 - Bahwa dalam Angka 12 dan Angka 13 gugatan, oleh Penggugat tidak menguraikan secara jelas mengenai tanah obyek sengketa manakah yang kini dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V, padahal sebelumnya pada Angka 11 gugatannya oleh Penggugat menguraikan secara jelas dan lengkap tentang tanah obyek sengketa I



yang dikuasai oleh Tergugat IV dan Tergugat VI sehingga hal ini menyebabkan gugatan kabur;

- Bahwa tanah obyek sengketa yang oleh Penggugat didalilkan dikuasai oleh Para Tergugat sebagaimana Angka 12 – Angka 15, sama sekali tidak menyebutkan tentang dimanakah letak dari tanah obyek sengketa yang dikuasai Para Tergugat tersebut sehingga menimbulkan kekaburan (*Obscur Libel*):

3. Bahwa mengenai ketidakjelasan **luas** tanah obyek sengketa, oleh Para Penggugat dalam gugatannya telah keliru menguraikannya sebagai berikut:

- Obyek Sengketa I dikuasai oleh Tergugat IV dan Tergugat VI seluas $\pm 1.000 \text{ m}^2$ (*vide Angka 12 hal.8 gugatan*), **padahal faktanya obyek sengketa I seluas 1.390 M^2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 207 Tahun 2001;**
- Obyek Sengketa II dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V seluas $\pm 5.000 \text{ m}^2$ (*vide Angka 13 hal.8 gugatan*), **padahal faktanya obyek sengketa II hanya seluas 3.840 M^2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 197 Tahun 2001;**
- Obyek Sengketa III dikuasai oleh Tergugat III seluas $\pm 5.000 \text{ m}^2$ (*vide Angka 14 hal.8-9 gugatan*), **padahal faktanya obyek sengketa II hanya seluas 3.120 M^2 ;**

4. Bahwa selanjutnya mengenai ketidakjelasan **batas-batas** tanah obyek sengketa, terkhusus pada Angka 12–14 halaman 8–9 gugatan, ternyata antara Para Penggugat dan Para Tergugat juga terdapat perbedaan batas-batas sebagai berikut :

- **Batas-batas Obyek Sengketa I :** Utara dengan tanah milik Tobias Konis (*padahal sesuai SHM Nomor 207/2001 ialah dengan Jalan Raya*), Selatan dengan tanah milik Bernadus Lanus (*padahal sesuai SHM Nomor 207/2001 ialah dengan Bernadus Konis*), Timur sama dengan gugatan, Barat dengan Jalan Raya (*padahal sesuai SHM Nomor 207/2001 ialah Jalan Bone*),
- **Batas-batas Obyek Sengketa II :** Utara dengan tanah Nitanel Bani (*padahal sesuai SHM Nomor 197/2001 ialah Mateos Tabonat*), Selatan dengan tanah Nitanel Bani (*padahal sesuai SHM Nomor 197/2001 ialah dengan Tarianus Takain/Tergugat I*), Timur dengan jalan raya (*padahal sesuai SHM Nomor 197/2001 ialah dengan Jalan Bone*), Barat dengan



Kali Kecil (*padahal sesuai SHM Nomor 197/2001 ialah dengan Tarianus Takain/Tergugat I*);

- **Batas-batas Obyek Sengketa III** : Utara dengan tanah Nitanel Bani (*padahal faktanya dengan Efraim Bani*), Selatan dan Timur idem dengan gugatan, sedangkan Barat yang oleh Para Penggugat berbatasan dengan **Bapak Kali Kecil** oleh Para Tergugat bahwa tidak ada orang yang bernama Bapak Kali Kecil di Ds. Oemasi, Kec. Nekamese, Kab.Kupang sehingga yang benar ialah barat berbatasan dengan Sungai;

5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan mengacu pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang kaidah hukumnya berbunyi : "*karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak / batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima*". Dengan demikian maka gugatan Para Penggugat adalah tergolong **kabur (obscuurlibel) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)**:

= DALAM POKOK PERKARA =

1. Bahwa Para Tergugat terlebih dahulu menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang diungkapkan oleh Para Penggugat kecuali terhadap dalil yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa mengenai dalil-dalil Eksepsi yang telah diajukan diatas, secara *mutatis mutandis* tetap dipergunakan dan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari jawaban atas pokok perkara;
3. Bahwa sejujurnya terhadap gugatan *a quo*, sangatlah menyulitkan Para Tergugat dalam melakukan tanggapan/pembelaan oleh karena struktur gugatan Para Penggugat yang sangat membingungkan dan tidak mengikuti struktur penyusunan gugatan yang lazim digunakan dalam praktek beracara. Namun walaupun begitu, demi menghormati persidangan yang mulia ini serta dalam rangka terciptanya asas efektifitas demi efisiensi maka Para Tergugat akan menanggapi dalil-dalil gugatan yang dipandang jelas, penting dan relevan saja;
4. Bahwa terkait silsilah keturunan yang diuraikan oleh Para Penggugat pada **halaman 4-6 gugatan bagian pertama tentang Kedudukan Hukum Para Penggugat, khususnya angka 1-8**, oleh Para Tergugat menolak dan membantah seluruhnya dengan alasan sebagai berikut :
 - a. *Istri dari Seka Bani adalah Neno Alias Oemen Saebes dan bukan Obe Saebes;*



- b. Anak pertama dari Seka Bani dan Neno alias Oemen Saebesi adalah Oeseka Alias Nikanor Bani dan bukan Snem Seka Alias Simon Bani. Anak kedua dari Seka Bani dan Neno alias Oemen Saebesi adalah Toseka alias Halena Bani dan bukan Oeseka Alias Nikanor Bani. Selanjutnya Snem Seka Alias Simon Bani adalah Anak Ketiga dan Bati Seka Bani adalah Anak Keempat;
- c. Dengan demikian maka urutan yang benar anak-anak dari Seka Bani dan Neno alias Oemen Saebesi ialah Oeseka Alias Nikanor Bani (Anak Pertama), Toseka alias Halena Bani (Anak Kedua), Snem Seka alias Simon Bani (Anak Ketiga) dan Bati Seka Bani (Anak Keempat), Obe Seka alias Oktofianus Bani (Anak Kelima) dan Seka Bani (Anak Keenam);
5. Bahwa selanjutnya mengenai kedudukan hukum Therianus Takain (Tergugat I) yang oleh Para Penggugat mendalilkan sebagai anak bawaan dari Sofia Takain dan bukan anak kandung dari Oeseka Alias Nikanor Bani dan Isterinya Sofia Takain, dalam hubungannya dengan kepemilikan / penguasaan atas tanah obyek sengketa sebagaimana yang terurai pada **halaman 9–14 gugatan, bagian ketiga tentang Dasar Gugatan, Khususnya Angka 1 – 18**, dijelaskan sebagai berikut :
- a. Bahwa benar Therianus Takain / Tergugat I adalah anak kandung dari Oeseka Alias Nikanor Bani dan Sofia Takain dan bukan anak angkat sebagaimana dalil gugatan *a quo*. Hanya saja karena semasa hidupnya Oeseka Alias Nikanor Bani tidak pernah membayar sejumlah belis adat kepada keluarga Takain maka Tergugat I tetap menggunakan marga Takain;
- b. Bahwa hal ini dapat dibuktikan dengan fakta bahwa Therianus Takain sangat disayang oleh Nikanor Bani dan selama hidupnya Therianus Takain *in casu* Tergugat I tinggal bersama-sama dengan Nikanor Bani;
- c. Bahwa sejatinya tanah obyek sengketa bukan merupakan milik peninggalan warisan dari Kakek Para Penggugat yakni **Seka Eki Bani dan Neno alias Oemen Saebesi** maupun Orangtua Para Penggugat yakni Simon Bani dan Martha Konis melainkan tanah obyek sengketa adalah milik Suku Loinati Unmon (Nabu Loinati Nakaf) selaku Suku yang dahulu berkuasa pada sebagian daerah Amarasi Barat dan Kupang Barat pada sekitar tahun 1930 dan kini secara khusus berkuasa di Ds. Oemasi, Kec. Nekamese, K a b . K u p a n g ;
- d. Bahwa Suku Loinati Unmon (Nabu Loinati Nakaf) memiliki 4 (empat)



Anak Suku yakni : *Loi Nati, Tupitu, Bilistolen dan Tatibun;*

- e. Bahwa Suku Para Penggugat tidak termasuk dalam Suku Loinati Unmon (Nabu Loinati Nakaf) yang memiliki hak atas tanah obyek sengketa serta semula asal usul Kakek/Nenek Para Penggugat ialah berasal dari Desa Oeltuah, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang dan bukan dari Ds. Oemasi, Kec. Nekamese, Kab. Kupang;
- f. Bahwa akan tetapi mengenai riwayat keberadaan Kakek/Nenek Para Penggugat yakni Seka Bani dan Neno alias Oemen Saebesi bisa berada di Desa Oemasi, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang *in casu* Tempat Obyek Sengketa ialah dapat dijelaskan sebagai berikut;
- g. Bahwa pada sekitar tahun 1870, datanglah seorang bernama **Bani Huka alias Oe Seka Bani** yang berasal dari kampung bernama Nait, Kel. Oenesu, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang yang sering menggembalakan ternaknya di wilayah kekuasaan Suku Loinati yang bernama **ATFEKA**. Dalam perjalanannya karena mengingat jarak yang cukup jauh antara Nait dan Atfeka maka kemudian Bani Huka alias Oe Seka Bani meminta kepada Suku Loinati untuk sekiranya diizinkan tinggal di Atfeka dan oleh Nabu Lainoti selaku Kepala Suku Loinati maka kemudian memberi **IZIN TINGGAL SEMENTARA** kepada Oe Seka Bani alias Bani Huka;
- h. Bahwa Bani Huka alias Oe Seka Bani semasa hidupnya menikah dengan Sai Manat tetapi tidak dikaruniai keturunan sehingga kemudian keduanya sepakat mengangkat 3 (tiga) orang anak yakni : *Obe Seka, Neno alias Oemen Sabesi (Nenek Kandung Para Penggugat) dan Tasi Seka;*
- i. Bahwa sekitar tahun 1910, Kakek Penggugat bernama **Bani Meo alias Seka Eki Bani** yang semula berasal dari Desa Oeltuah, Kec. Taebenu, Kab. Kupang menikah dengan anak angkat dari Bani Huka alias Oe Seka Bani bernama Neno alias Oemen Saebesi dan setelah menikah Kakek Penggugat Bani Meo alias Seka Eki Bani tidak pulang ke Oeltuah melainkan ikut tinggal dengan mertuanya diatas tanah milik Suku Loinati;
- j. Bahwa dari hasil perkawinan antara Kakek Penggugat bernama Bani Meo alias Seka Eki Bani dengan Isterinya Neno alias Oemen Saebesi melahirkan 6 (enam) orang anak yakni : *Oeseka Alias Nikanor Bani (Anak Pertama), Toseka alias Halena Bani (Anak Kedua), Snem Seka*



alias Simon Bani (Anak Ketiga) dan Bati Seka Bani (Anak Keempat), Obe Seka alias Oktofianus Bani (Anak Kelima) dan Seka Bani (Anak Keenam). Bahwa adapun orangtua dari Para Penggugat adalah *Snem Seka alias Simon Bani selaku Anak Ketiga dan bukan Anak Pertama sebagaimana Angka 3 Halaman 5 Gugatan;*

k. Bahwa berdasarkan kronologi singkat tentang asal usul diatas maka telah jelas bahwa Therianus Takain adalah Anak Kandung dari Alm. *Oeseka Alias Nikanor Bani (Anak Pertama) dan Sofia Takain* maka jelas bahwa Therianus Takain *in casu* Tergugat I adalah memiliki hak untuk menguasai, memiliki dan mengelola tanah sengketa sehingga perbuatan Tergugat I adalah bukan perbuatan melawan hukum dan dalil gugatan Para Penggugat **haruslah dinyatakan ditolak / dikesampingkan;**

6. Bahwa selanjutnya terhadap dalil Gugatan Para Pengugat terkait perbuatan melawan hukum oleh Tergugat IV Dorkas Takain dan Tergugat VI Orias Takain karena menguasai bidang tanah obyek sengketa I (*vide Angka 12 Hal.8 dan Angka 10 Hal.12 gugatan*), dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Bahwa tanah sengketa dimaksud tidak dikuasai secara sepihak / secara melawan hukum baik oleh Tergugat I maupun oleh Tergugat IV dan Tergugat VI karena penguasaannya dilakukan secara sah;

b. Bahwa sekitar tahun 1970 ketika "Kebijakan Desa Gaya Baru" diperlakukan dan semua Suku Loinati harus berpindah dari kampung lama di Atfeka menuju ke lokasi Obyek Sengketa sekarang di Ds.Oemasi, Kec.Nekamese untuk tinggal disepanjang jalan raya maka pada saat itu Kepala Suku Loi Nati / Temukung bernama Boe Ende alias Benyamin Toepitoe dan Okan Ende alias Wellem Toepitoe selaku pemilik tanah kemudian mulai melakukan pembagian tanah untuk dijadikan tempat tinggal sementara oleh semua orang yang ada termasuk Alm. *Oeseka Alias Nikanor Bani dan Sofia Takain* selaku orangtua dari Tergugat I Therianus Takain;

c. Bahwa dengan demikian maka sekali lagi jelas bahwa terkait tanah tempat tinggal Alm. *Oeseka Alias Nikanor Bani dan Sofia Takain in casu* Tanah Sengketa adalah milik Suku Loinati yang hanya dipinjam sementara saja dan bukan untuk diklaim;

d. Bahwa selanjutnya ketika *Oeseka Alias Nikanor Bani* meninggal dunia di tanggal 04 Mei 2012 maka pada sekitar bulan Juni 2012 atau



sesudah lewat 40 hari kematian
maka dilakukan pertemuan keluarga yang dihadiri oleh Para
Penggugat, Para Tergugat dan turut disaksikan oleh Pemerintah
Lingkungan RT.009 yang waktu itu dijabat oleh Penggugat I,
Pemerintah Lingkungan RW.005, Para Tetua di lingkungan
RT.009/RW.005 dan Anak Cucu dari Suku Loinati Nakaf (Keluarga
Besar Tupitu), juga dari Tokoh Agama yaitu Wakil Ketua Majelis
Jemaat Hosana Kuaputu Penatua Yohanes Teuf;

- e. Bahwa adapun hasil dari musyawarah tersebut salah satunya ialah
semua menyepakati bahwa Tergugat IV Dorkas Takain dan Tergugat
VI Orias Takain ditunjuk untuk tinggal di bekas rumah tinggal
Almarhum Nikanor Bani dan Istrinya Almh Sofia Takain karena
memang selama ini terhitung sejak Alm.Nikanor Bani sakit yang
merawat dan mmengurus ialah Tergugat IV Dorkas Takain dan
Tergugat VI Orias Takain dan Para Penggugat selaku keluarga tidak
pernah mengurusnya. Dan selanjutnya seluruh hasil usaha Alm.
Nikanor Bani dan Istrinya Sofia Takain Almh dikuasai oleh Terguggatl
(Therianus Takain) dan anak-anaknya;
- f. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka jelas dalil-dalil gugatan Para
Penggugat adalah tidak berdasar **sehingga patut untuk ditolak /
dikesampingkan;**
7. Bahwa mengenai permintaan sita jaminan dan permohonan putusan
dapat dijalankan terlebih dahulu, oleh karena permohonan tersebut tidak
berdasar maka **patut untuk ditolak;**
8. Bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil gugatan *a quo* yang lain, yang
tidak ditanggapi secara spesifik oleh Para Tergugat, oleh karena
merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar maka Para
Tergugat **menyatakan telah menolak seluruhnya;**

PETITUM / KESIMPULAN=

Bahwa berdasarkan segala fakta maupun hukum yang telah diuraikan diatas,
maka Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang
Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* agar sekiranya berkenan menjatuhkan
putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

DALAM PROVISI

1. Menolak permohonan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Penggugat **tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)**;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

A T A U

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahliwaris BANI Nomor: 132/DOM.KN/IV/2022.Tanggal 07 April 2022, yang diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keturunan Keluarga SAEBESI/ BANI di Kampung Kiupakas/Affeka di buat pada tanggal 10-09-1998, yang diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Wajib Pajak/GIRIK Nomor: 113 atas Nama OKTOVIANUS BANI Tanggal 26 -10-1987; yang diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1995 Nomor SPPT 53.03.090.016.000-0369.7/96-01 dengan Nomor Persil 113 luas 5000 M2 atas nama OKTOVIANUS BANI; yang diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 Nomor SPPT 53.03.090.016.000-0369.7/96-01 dengan Nomor Persil 113 luas 5000 M2 atas nama OKTOVIANUS BANI; yang diberi tanda Bukti P-4.a;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 Nomor SPPT 53.03.090.016.000-0369.7/96-01 dengan Nomor Persil 113 luas 5000 M2 atas nama OKTOVIANUS BANI, yang diberi tanda Bukti P-4.b;

Halaman 24 dari 81 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002 Nomor SPPT 53.03.090.016.000-0369.7/96-01 dengan Nomor Persil 113 luas 5000 M2 atas nama OKTOVIANUS BANI, yang diberi tanda Bukti P-4.c;
8. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor:19 Tahun 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang Tanggal 16 November Tahun 1990; yang diberi tanda Bukti P-5;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 72/DT/CS/2000; yang diberi tanda Bukti P-6;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 835/DT/CS.KPG/1996; yang diberi tanda Bukti P-7;
11. Fotokopi Riwayat Hidup Sofia Bani Takain Tanggal 13 Januari 2001; yang diberi tanda Bukti P-8;
12. Print Out Foto Objek Sengketa I, yang diberi tanda Bukti P-9;
13. Print Out Foto Objek Sengketa II, yang diberi tanda Bukti P-10;
14. Print Out Foto Objek Sengketa III, yang diberi tanda Bukti P-11;
15. Fotokopi Berita Acra Penyelesaian Masalah Antara Keluarga BANI Dan Keluarga Bapak Melkisedek Takain, yang diberi tanda Bukti P-12;
16. Fotokopi Surat Keterangan Desa Oemasi Perihal Penjelasan Sertifikat, yang diberi tanda Bukti P-13;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat P-1 sampai dengan P-13 tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta telah pula dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-6 dan P-12 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Musa Tatibun** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena ada maslaah sengketa tanah antara keluarga Bani dan Takain;
 - Bahwa tanah obyek sengketa di Dusun 3 RT009 RW 005, Desa Oemasi, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang yang dikenal dengan Kiupakas;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ada 3 (tiga) bidang;
 - Bahwa luas Bidang I kurang lebih 1000 m2 (seribu meter persegi), luas Bidang II kurang lebih 5000 m2 (lima ribu meter persegi), dan luas bidang III kurang lebih 5000 m2 (lima ribu meter persegi);

Halaman 25 dari 81 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah sengketa Bidang I Utara berbatasan dengan tanah Tobias Konis, Selatan berbatasan dengan tanah Bernadus Lanus, Timur berbatasan dengan tanah Tobias Konis, dan Barat berbatasan dengan jalan raya Bone;
- Bahwa tanah sengketa Bidang I dikuasai oleh Tergugat IV dan Tergugat VI;
- Bahwa di atas tanah sengketa Bidang I terdapat 2 (dua) unit rumah permanen milik Tergugat IV dan Tergugat VI, dapur dan 2 (dua) kuburan yang salah satunya adalah alm. Nikanor Bani;
- Bahwa Tergugat IV dan VI di atas tanah sengketa sudah lama, namun saksi lupa sejak kapan;
- Bahwa tanah sengketa Bidang I adalah milik Nikanor Bani yang dibeli dari Tobias Konis dan Tobias Konis tidak mempunyai anak kandung;
- Bahwa Nikanor Bani menikah dengan isterinya Sofia Takain dan dalam perkawinannya tidak mempunyai anak, sedangkan Tergugat I merupakan anak bawaan dari Sofia Takain yang kemudian dipelihara oleh Nikanor Bani dan Sofia Takain;
- Bahwa ayah Para Penggugat adalah kakak dari Nikanor Bani;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa Bidang I diberikan kepada siapa setelah Nikanor Bani meninggal;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa Bidang II yaitu Utara berbatasan dengan tanah Alm. Nitanel Bani, Selatan berbatasan dengan tanah Alm. Nitanel Bani, Timur berbatasan dengan tanah Jalan Raya, dan Barat berbatasan dengan kali kecil;
- Bahwa tanah sengketa Bidang II dikuasai oleh Tergugat I, II, III, dan V;
- Bahwa di atas tanah sengketa Bidang II terdapat 4 (empat) unit rumah permanen milik Tergugat I, II, III, dan V;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa tersebut adalah milik keluarga Bani dan bukan keluarga Takain;
- Bahwa tanah tersebut didapatkan oleh keluarga Bani dari keluarga besar Suku Ton;
- Bahwa tidak ada hubungan antara keluarga Bani dengan Suku Ton. Keluarga Bani datang tinggal disana dan meminta untuk diberikan tanah sehingga keluarga Suku Ton memberikan keluarga Bani dan Saubesi tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana keluarga Takain bisa tinggal di tanah sengketa;

Halaman 26 dari 81 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Kepala Desa sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa keluarga Takain sudah menetap di tanah sengketa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa keluarga Bani ada membayar pajak namun keluarga Takain tidak ada membayar pajak;
- Bahwa tidak pernah ada pengajuan sertifikat dari keluarga Takain terhadap obyek sengketa;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa tidak ada obyek sengketa yang bersertifikat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah sengketa sudah bersertifikat;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa bidang III Utara berbatasan dengan tanah Alm. Nitanel Bani, Selatan berbatasan dengan tanah Alm. Tofilus Saebesi, Timur berbatasan dengan tanah Jalan Raya, dan Barat berbatasan dengan kali kecil;
- Bahwa tanah sengketa Bidang III dikuasai oleh Tergugat III dan berdiri rumah permanen milik Tergugat III;
- Bahwa tidak ada bangunan lain di atas tanah sengketa Bidang III;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Tergugat III memperoleh tanah sengketa Bidang III. Sepengetahuan saksi sebelumnya yang menggarap tanah sengketa bidang III adalah Joel Taebenu yang mendapatkan ijin dari Oktovianus Bani;
- Bahwa Tergugat VI sudah tinggal di tanah sengketa Bidang I sejak tahun 2001 atau 2002 pada saat mendapatkan bantuan rumah sehat sedangkan Tergugat IV sudah tinggal lama karena rehab rumah Nikanor Bani setelah Nikanor Bani meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Nikanor Bani dan Tergugat I;
- Bahwa tidak ada proses pengangkatan anak terhadap Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada proses pengukuran dari BPN terhadap tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada yang keberatan pada saat Tergugat IV dan VI tinggal di tanah sengketa bidang I;
- Bahwa tanah sengketa bidang II dikuasai Para Tergugat sejak tahun 1980an;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa bidang II dikuasai Para Tergugat karena Tergugat I sejak kecil tinggal bersama-sama dengan Nikanor Bano dan Sofia Takain di tanah sengketa bidang I;

Halaman 27 dari 81 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada keluarga Bani yang menegur;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sengketa bidang II sudah bersertifikat;
- Bahwa di atas tanah sengketa bidang II terdapat 4 (empat) unit rumah permanen milik Tergugat I, II, III, dan V yang merupakan Rumah Sehat bantuan dari Dinas PUPR tahun 2000 atau 2001;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada yang keberatan ketika Para Tergugat membangun rumah sehat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat III menguasai tanah sengketa bidang III sejak tahun 1990an namun saksi tidak mengetahui darimana perolehannya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada yang keberatan atas penguasaan Tergugat III terhadap tanah sengketa bidang III;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sengketa bidang III ada sertifikat atau tidak;
- Bahwa Tergugat I adalah anak kandung dari Sofia Takain karena sebelum menikah dengan Nikanor Bani, Sofia Takain sudah mempunyai anak;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa bapak kandung Tergugat I;
- Bahwa Nikanor Bani bukan bapak kandung Tergugat I;
- Bahwa Sofia Takain tidak ada anak lain selain Tergugat I;
- Bahwa isteri dari Tergugat I adalah Mama Kefe Boki;
- Bahwa Tergugat I sudah tinggal bersama dengan Nikanor Bani dan Sofia Takain sejak Sofia Takain menikah dengan Nikanor Bani;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Tergugat I menikah;
- Bahwa anak-anak dari Tergugat I adalah Tergugat II, III, IV, V, VI, dan Eli Takain;
- Bahwa Nikanor Bani tidak memiliki anak dengan Sofia Takain;
- Bahwa saudara kandung dari Nikanor Bani adalah Simon Bani, Bati Seka Bani, Halena Bani, dan Oktovianus Bani;
- Bahwa orang tua Nikanor Bani adalah Seka Bani dan Obe Saebes;
- Bahwa Seka Bani sudah meninggal;
- Bahwa Obe Saebes, Simon Bani, Oktovianus Bani, Halena Bani sudah meninggal;
- Bahwa keluarga kandung Nikanor Bani sudah meninggal;
- Bahwa anak-anak dari Tergugat I masih hidup;
- Bahwa saksi tidak tahu keluarga lain dari Nikanor Bani;
- Bahwa pada saat saksi menjadi Kepala Desa keluarga Tergugat I tidak tercatat sebagai ahli waris;

Halaman 28 dari 81 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada obyek pajak atas nama Tergugat I pada saat saksi menjadi kepala desa;
- Bahwa saksi hadir pada saat Sofia Takain dan Nikanor Bani meninggal dunia karena saksi satu kampung;
- Bahwa ada pembacaan riwayat hidup dari Sofia Takain dan Nikanor Bani pada prosesi pemakaman dan dalam pembacaan tersebut disebutkan tidak mempunyai anak;
- Bahwa tidak ada keluarga Takain yang datang dan mengatakan sebagai keluarga dari Nikanor Bani dan Oktavianus Bani;
- Bahwa di Desa Oemasi tidak ada yang bernama Bernadus Konis;
- Bahwa saat saksi menjadi Kepala Desa tidak pernah mengeluarkan surat pelepasan hak maupun surat keterangan waris atas nama Tergugat I;
- Bahwa saksi saat menjabat kepala desa tidak pernah menerbitkan administrasi pelepasan hak untuk pengurusan sertifikat hak milik pada tahun 2001;
- Bahwa pada saat menjabat kepala desa saksi tidak pernah menerima pengaduan dari pihak lain yang mempersoalkan keberadaan Para Tergugat di atas tanah sengketa;
- Bahwa Suku Loinati pernah menjadi temukung di Desa Oemasi namun saksi tidak mengetahui namanya karena menggunakan nama kampung;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Suku Loinati menjadi temukung;
- Bahwa Benyamin Tupitu dan Welem Tupitu pernah menjadi temukung di Desa Oemasi;
- Bahwa tidak ada anak Suku Ton yang menjadi temukung;
- Bahwa Suku Loinati tidak mempunyai tanah di Desa Oemasi;

Atas keterangan saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

2. **Martinus Bilistolen** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena ada masalah sengketa tanah antara Penggugat I dan Tergugat I;
- Bahwa letak tanah obyek sengketa berada di Dusun 3 RT 009/RW 005, Desa Oemasi, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang yang dikenal dengan Kiupakas;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi obyek sengketa ada 3 (tiga) bidang;

Halaman 29 dari 81 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas Bidang I kurang lebih 1000 m² (seribu meter persegi), luas Bidang II kurang lebih 5000 m² (lima ribu meter persegi), dan luas bidang III kurang lebih 5000 m² (lima ribu meter persegi);
- Bahwa batas-batas tanah sengketa Bidang I Utara berbatasan dengan tanah Tobias Konis, Selatan berbatasan dengan tanah Bernadus Lanus, Timur berbatasan dengan tanah Tobias Konis, dan Barat berbatasan dengan jalan raya Bone;
- Bahwa tanah sengketa Bidang I dikuasai oleh Tergugat IV dan Tergugat VI;
- Bahwa di atas tanah sengketa Bidang I terdapat 2 (dua) unit rumah permanen milik Tergugat IV dan Tergugat VI, dapur dan 2 (dua) kuburan yaitu alm. Nikanor Bani dan anaknya Yane Takain;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat IV dan VI tinggal di atas tanah sengketa bidang I;
- Bahwa tanah sengketa bidang I adalah milik Nikanor Bani yang dibeli dari Tobias Konis dan Tobias Konis tidak mempunyai anak kandung;
- Bahwa Nikanor Bani menikah dengan Sofia Takain dan dalam perkawinannya tidak dikaruniai anak, sedangkan Tergugat I adalah anak bawaan dari Sofia Takain yang dipelihara oleh Nikanor Bani dan Sofia Takain;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat IV dan VI tinggal di rumah Nikanor Bani;
- Bahwa saksi juga tidak tahu siapa yang memberi ijin Tergugat IV dan VI tinggal di rumah Nikanor Bani;
- Bahwa di atas tanah sengketa bidang II ada 4 (empat) unit rumah milik Tergugat I, II, III, dan V;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Para Tergugat menguasai tanah sengketa bidang II;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa bidang II adalah Utara berbatasan dengan tanah alm. Nitanel Bani, Selatan berbatasan dengan tanah Alm. Nitanel Bani, Timur berbatasan dengan tanah Jalan Raya, dan Barat berbatasan dengan kali kecil;
- Bahwa tanah sengketa bidang II dikuasai oleh Tergugat I, II, III, dan V;
- Bahwa luas tanah sengketa bidang II kurang lebih 5.000m² (lima ribu meter persegi);
- Bahwa tanah sengketa bidang II merupakan milik keluarga Bani dan bukan milik keluarga Takain;

Halaman 30 dari 81 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Para Tergugat memiliki ijin tinggal di tanah bidang II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada keberatan dari Para Penggugat;
- Bahwa tanah sengketa bidang III dikuasai oleh Tergugat III;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa bidang III Utara berbatasan dengan tanah alm. Nikanor Bani, Selatan berbatasan dengan tanah alm. Tofilus Saebesi, Timur berbatasan dengan tanah Jalan Raya, dan Barat berbatasan dengan kali kecil;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Tergugat III mendapatkan ijin untuk menguasai tanah sengketa bidang III;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat III menguasai tanah sengketa bidang III;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pihak yang keberatan dengan penguasaan bidang tanah sengketa I, II, dan III oleh Para Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tobias Konis yang merupakan anak laki-laki dari Suku Ton;
- Bahwa saksi tidak tinggal dekat dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sengketa bidang III pernah digarap oleh Nikanor Bani dan Sofia Takain;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah ada hibah tanah dari keluarga Bani;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Oemasi sejak tahun 1985 dan saat itu Nikanor Bani sudah tinggal bersama dengan Sofia Takain di tanah sengketa bidang I;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan siapa Nikanor Bani dan Sofia Takain tinggal;
- Bahwa Nikanor Bani dan Sofia Takain adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa ada orang yang tinggal bersama-sama dengan Nikanor Bani dan Sofia Takain yaitu Tergugat IV dan VI;
- Bahwa Tergugat IV dan VI merupakan anak dari Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Tergugat IV dan VI tinggal bersama dengan Nikanor Bani dan Sofia Takain;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Tergugat I tinggal bersama dengan Nikanor Bani dan Sofia Takain;
- Bahwa Ester Boki adalah isteri dari Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat I tinggal dengan Nikanor Bani setelah menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Nikanor Bani membeli tanah dari Tobias Konis;
- Bahwa Tobias Konis mendapatkan tanah dari Suku Ton;

Halaman 31 dari 81 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Tobias Konis mendapatkan tanah dari Suku Ton;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa keluarga Takain bisa tinggal di tanah sengketa bidang II dan III;
- Bahwa semua saudara Nikanor Bani sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak dari saudara Nikanor Bani tidak ada yang tinggal di tanah obyek sengketa;
- Bahwa tidak ada pembicaraan mengenai harta peninggalan Nikanor Bani pada saat saudara kandung Nikanor Bani meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernah mendengar tentang Suku Ton yang terdiri dari 4 (empat) margay aitu Bilistolen, Tatibun, Loinati, dan Tupitu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja dari marga tersebut yang mempunyai tanah di sekitar obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Suku Ton pernah menghibahkan tanah kepada keluarga Bani atau Takain;
- Bahwa saksi mengenal Nikanor Bani dan Sofia Takain namun keduanya sudah meninggal dan keduanya merupakan suami isteri;
- Bahwa ada pembacaan riwayat hidup dari Nikanor Bani dan Sofia Takain ketika keduanya meninggal dimana disebutkan tidak memiliki anak;
- Bahwa Nikanor Bani dan Sofia Takaian tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa Tergugat I adalah anak tiri dari Nikanor Bani karena sebelumnya Sofia Takain sudah mempunyai anak sebelum menikah dengan Nikanor Bani;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa bapak kandung Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat I pernah membeli tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu Suku Ton menghibahkan tanah kepada keluarga Bani berapa bidang;
- Bahwa saksi mendengar tanah sengketa bidang I dibeli Nikanor Bani dari Tobias Konis namun saksi tidak mengetahui transaksinya menggunakan apa;
- Bahwa saudara dari Nikanor Bani adalah Simon Bani, Bati Seka Bani, Helena Bani, dan Oktovianus Bani. Semuanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa bidang III sebelah barat berbatasan dengan kali kecil;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa dahulu merupakan milik Suku Ton;
- Bahwa sepengetahuan saksi Suku Ton menghibahkan tanah hanya kepada keluarga Bani dan Saebesi;

Halaman 32 dari 81 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa ada keluarga Takain di atas tanah sengketa;
- Bahwa sudah lama keluarga Takain menguasai tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada Suku Ton yang lain pernah keberatan karena keluarga Takain menguasai obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Suku Ton pernah membuat keberatan kepada kepala desa karena keluarga Takain menguasai tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah keluarga Bani dan Saebesi pernah keberatan terhadap keluarga Takain karena menguasai tanah sengketa;

Atas keterangan saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

3. **Absalom Saebesi** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena ada masalah sengketa tanah antara Penggugat I dan Tergugat I;
- Bahwa letak tanah obyek sengketa berada di Dusun 3 RT 009/RW 005, Desa Oemasi, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang yang dikenal dengan Kiupakas;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi obyek sengketa ada 3 (tiga) bidang;
- Bahwa luas Bidang I kurang lebih 1000 m2 (seribu meter persegi), luas Bidang II kurang lebih 3000 m2 (lima ribu meter persegi), dan luas bidang III saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah melewati tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa bidang I ada rumah Nikanor Bani, bidang II ada rumah Tergugat I, dan bidang III ada rumah Tergugat III;
- Bahwa keluarga Bani adalah pemilik tanah sengketa;
- Bahwa keluarga Bani mendapatkan tanah sengketa dari keluarga Saebesi secara adat (siri pinang) dimana keluarga Saebesi mendapatkan hibah dari Suku Ton;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan penyerahan tanah tersebut;
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah sengketa adalah keluarga Takain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan keluarga Takain tinggal di atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana keluarga Takain mendapatkan hak untuk tinggal di atas tanah sengketa;

Halaman 33 dari 81 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada yang keberatan karena keluarga Takain tinggal di atas tanah sengketa;
- Bahwa ada 4 (empat) marga Suku Ton yaitu Lonati, Tatibun, Bilistolen, dan Tupitu;
- Bahwa tidak ada marga Tupitu di sekitar tanah sengketa;
- Bahwa masih ada tanah lain di sekitar obyek sengketa yang dihibahkan oleh Suku Ton;
- Bahwa pada saat Nikanor Bani dan Sofia Takain meninggal saksi hadir. Pada saat itu ada pembacaan riwayat hidup dimana disampaikan Nikanor Bani dan Sofia Takain tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi dan Suku Ton tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan keluarga Saebesi mendapatkan hibah dari Suku Ton;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang dihibahkan oleh Suku Ton kepada keluarga Saebesi;
- Bahwa Bani dan Saebesi masih keluarga sehingga tinggal bersama namun saksi tidak mengetahui apakah pemberiannya secara hibah atau bagaimana;
- Bahwa saksi kenal dengan Tobias Konis yang memiliki tanah berbatasan dengan obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah obyek sengketa merupakan bagian dari tanah Tobias Konis;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Bani pernah membeli tanah dari Tobias Konis;
- Bahwa saksi hanya tahu hibah ke keluarga Saebesi dari Suku Ton;
- Bahwa Tupitu memiliki tanah di Desa Oemasi;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana keluarga Bani berasal;
- Bahwa hubungan keluarga Bani dan Saebesi karena kawin mengawin;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang kawin pertama kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa bidang II dan III dikelola oleh Nikanor Bani bersama saudara-saudaranya;
- Bahwa Sofia Takain tinggal di Kiupakas setelah menikah dengan Nikanor Bani;

Atas keterangan saksi, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

4. **Thobias Konis** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjual tanah sengketa bidang I kepada marga Bani dengan harga sapi 1 (satu) ekor dan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa batas-batas tanah sengketa bidang I yang dijual oleh saksi adalah Utara berbatasan dengan tanah Bani, Selatan berbatasan dengan tanah Bani, Timur berbatasan dengan Tobias Konis, dan Barat berbatasan dengan Bani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanahnya saat itu karena saat itu hanya tunjuk saja;
- Bahwa tanah yang saksi jual saat itu belum ada sertifikat;
- Bahwa tanah tersebut sekarang ditempati oleh Takain;
- Bahwa pada saat saksi jual tanah sengketa bidang I tidak ada pajaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat ini tanah sengketa bidang I ada pajak atau tidak;
- Bahwa orang yang membeli tanah saksi saat itu sudah menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Takain tinggal di tanah sengketa bidang I;
- Bahwa sebelumnya Takain tinggal di Oeltua;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Takain tinggal bersama dengan Bani;
- Bahwa yang membeli tanah saksi adalah Bani dari Kiupakas;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Nikanor Bani namun tidak tahu siapa isterinya;
- Bahwa saksi pernah mendengar Suku Ton dan ada di Desa Oemasi;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual tanah kepada Suku Ton;
- Bahwa saksi tidak mengenal Absalom Saebesi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada marga Saebesi di Desa Oemasi;
- Bahwa tanah bidang I awalnya saksi dapatkan dari orang tua saksi dan orang tua saksi mendapatkan tanah tersebut dari Suku Ton;
- Bahwa pada saat itu setelah saksi menjual tanah kepada Bani, langsung dibuat rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Takain menguasai tanah bidang I;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Bani membangun rumah sendiri atau bersama-sama dengan Takain;
- Bahwa isteri pertama Bani meninggal baru Bani menikah lagi dengan Takain;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah isteri kedua Bani ada hubungan dengan Para Tergugat;
- Bahwa Bani ada 5 (lima) orang namun saksi tidak tahu berasal darimana;
- Bahwa yang tinggal di tanah sengketa bidang I adalah Bani dari Kiupakas;

Halaman 35 dari 81 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Suku Loinati di Desa Oemasi dan pernah menjadi temukung;
- Bahwa temukung dari Suku Loinati tersebut bernama Tanon Funan;
- Bahwa Welem Tupitu pernah menjadi temukung setelah temukung pertama meninggal namun Benyamin Tupitu saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi hadir pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat dan batas-batas pada saat pemeriksaan setempat tersebut sama dengan batas-batas yang saksi tunjuk pada waktu menjual kepada Bani;

Atas keterangan saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

5. **Simon Bilistolen** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena ada masalah sengketa tanah antara keluarga Bani dan Takain;
- Bahwa letak tanah obyek sengketa berada di Dusun 3 RT 009/RW 005, Desa Oemasi, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang yang dikenal dengan Kiupakas;
- Bahwa saksi sering lewat obyek sengketa dan tahu batas-batasnya;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa ada 3 (tiga) bidang;
- Bahwa tanah sengketa bidang I batas-batasnya adalah Utara berbatasan dengan Tobias Konis, Selatan berbatasan dengan Bernadus Lanus, Timur berbatasan dengan Tobias Konis, dan Barat berbatasan dengan Jalan Raya Bone;
- Bahwa luas tanah sengketa bidang I kurang lebih 1.000m² (seribu meter persegi);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sengketa bidang I sudah ada sertifikat atau belum;
- Bahwa tanah sengketa bidang I dikuasai oleh Tergugat IV dan VI;
- Bahwa di atas tanah sengketa bidang I terdapat 2 (dua) rumah permanen milik Tergugat IV dan VI, dapur dan 2 (dua) kuburan yang salah satunya adalah alm. Nikanor Bani;
- Bahwa Nikanor Bani yang menceritakan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa Nikanor Bani sudah meninggal dunia pada tahun 2001;
- Bahwa Nikanor Bani memiliki seorang isteri yang bernama Sofia Takain dimana Sofia Takain juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa Nikanor Bani meninggal lebih dahulu daripada Sofia Takain;
- Bahwa Sofia Takain dikubur di tempat lain;
- Bahwa tanah sengketa bidang I adalah milik Bani;

Halaman 36 dari 81 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nikanor Bani tidak pernah menjual atau menghibahkan tanah sengketa bidang I kepada Takain atau orang lain;
- Bahwa tanah sengketa bidang II batas-batasnya sebelah Utara berbatasan dengan tanah alm. Nitanel Bani, Selatan berbatasan dengan tanah alm. Nitanel Bani, Timur berbatasan dengan Jalan Raya, dan Barat berbatasan dengan kali kecil;
- Bahwa tanah sengketa bidang II dikuasai oleh Tergugat I, II, III, dan V dimana di atas tanah sengketa bidang II tersebut terdapat 4 (empat) rumah permanen milik Tergugat I, II, III, dan V;
- Bahwa luas tanah sengketa bidang II sekitar 5.000m² (lima ribu meter persegi);
- Bahwa tanah sengketa bidang III batas-batasnya adalah Utara berbatasan dengan alm. Nitanel Bani, Selatan berbatasan dengan alm. Tofilus Saebesi, Timur berbatasan dengan Jalan Raya, dan Barat berbatasan dengan kali kecil;
- Bahwa tanah sengketa bidang III dikuasai oleh Tergugat III dimana terdapat 1 (satu) unit rumah permanen milik Tergugat III;
- Bahwa luas tanah sengketa bidang III sekitar 5.000m² (lima ribu meter persegi);
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Tergugat bisa memperoleh tanah sengketa bidang III karena yang saksi tahu tanah tersebut adalah milik dari Nikanor Bani;
- Bahwa Tergugat I datang dan tinggal bersama dengan Nikanor Bani dan Sofia Takain karena Tergugat I adalah anak bawaan dari Sofia Takain;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Tergugat I tinggal di obyek sengketa;
- Bahwa Nikanor Bani dan Sofia Takain tidak memiliki anak;
- Bahwa Nikanor Bani mendapatkan tanah sengketa bidang II dan III dari Suku Ton;
- Bahwa Tergugat I bukan termasuk Suku Ton;
- Bahwa Tupitu, Loinati, Tatibun, dan Bilistolen adalah marga-marga dari Suku Ton;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada ijin untuk Tergugat I tinggal di obyek sengketa;
- Bahwa saksi pernah mengetahui tanah sengketa bidang I dibeli Nikanor Bani dari Tobias Konis;
- Bahwa tidak ada marga Tupitu yang memiliki tanah di sekitar obyek sengketa;

Halaman 37 dari 81 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tahun 1980an marga Tupitu membangun rumah di sekitar obyek sengketa dan diberhentikan oleh Tobias Konis;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat I sebagai ahliwaris Nikanor Bani;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah diangkat sebagai anak oleh Nikanor Bani melainkan hanya tinggal saja disana;
- Bahwa sekitar tahun 2019/2020 pernah ada penebangan kayu dan Penggugat II menegur untuk stop lalu lapor dan mengurus masalahnya di Dusun;
- Bahwa Penggugat II juga melaporkan masalah tersebut ke pihak Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah setelah Sofia Takain meninggal Para Tergugat diminta untuk keluar dari tanah sengketa;
- Bahwa nenek saksi yang menghibahkan tanah sengketa kepada keluarga Bani dan bukan kepada Takain;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Para Tergugat tinggal di tanah sengketa;
- Bahwa Para Tergugat mendapatkan bantuan rumah dari pemerintah;
- Bahwa saksi tidak tahu apa saja persyaratan yang dibutuhkan untuk mendapatkan bantuan rumah dari pemerintah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Tergugat menguasai 3 (tiga) bidang tanah sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada keberatan dari keluarga Bani saat Tergugat I tinggal di tanah sengketa;
- Bahwa saksi hadir saat Sofia Takain meninggal dan disebutkan tidak ada anak pada saat pembacaan riwayat hidup;
- Bahwa Sofia Takain sudah memiliki anak saat menikah dengan Nikanor Bani;
- Bahwa saksi tahu Boing Tupitu dan sudah meninggal karena masalah tanah dengan Lanus pada tahun 1980an. Mati karena terbunuh;
- Bahwa saksi tinggal sejak lahir di sekitar obyek sengketa;
- Bahwa tidak ada tanah keluarga Takain di sekitar obyek sengketa;
- Bahwa tidak ada keluarga Takain lain yang tinggal di tanah obyek sengketa selain Para Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa bidang I dibeli oleh Nikanor Bani dari Tobias Konis sedangkan tanah sengketa bidang II dan III dihibahkan oleh Suku Ton kepada Nikanor Bani;
- Bahwa bapak saksi yang bernama Soleman Bilistolen yang menceritakan hal tersebut kepada saksi;

Halaman 38 dari 81 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I lahir lebih dahulu daripada saksi;
- Bahwa Tergugat I sebagai anak bawaan Sofia Takain saksi dengar dari bapak saksi dan juga pada saat pembacaan riwayat hidup Sofia Takain;
- Bahwa yang membacakan riwayat hidup Sofia Takain saat itu adlaah Siprianus Bani;
- Bahwa ada 5 (lima) orang anak Tergugat I, yaotu Tergugat II, III, IV, V, dan VI;
- Bahwa Suku Loinati adalah bagian dari Suku Ton yang ada di Desa Oemasi;
- Bahwa Bai Boing yang merupakan turunan Suku Loinati menjadi Temukung;
- Bahwa Welem Tupitu dan Benyamin Tupitu pernah menjadi Temukung dan memilik tanah di Oemasi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tupitu pernah menghibahkan tanah kepada orang lain;
- Bahwa Nikanor Bani sempat tinggal lebih dulu di tanah sengketa bidang I sebelum akhirnya Tobias Konis menjual tanah tersebut kepada Nikanor Bani;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pembicaraan antara keluarga Bani dan Takain pada malam pengucapan syukur 40 (empat puluh) hari meninggalnya Nikanor Bani;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sengketa bidang I, II, dan III ada sertifikat atau tidak;
- Bahwa Para Penggugat merupakan anak kandung dari Simon Bani;
- Bahwa ada keluarga Para Penggugat yang lain yaitu Simon Bani, Nikanor Bani, Bati Seka Bani, Helena Bani, dan Oktovianus Bani dimana semuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa tanah sengketa bidang II dan III adalah kebun milik Nikanor Bani;
- Bahwa rumah bantuan dibuat pada tahun 2020;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa bidang I adalah Tergugat VI;
- Bahwa saksi tidak tahu persyaratan untuk membangun rumah bantuan tersebut;
- Bahwa kepala desa pada saat program rumah bantuan adalah Antonius Konis dan masih memiliki hubungan dengan Tobias Konis;

Atas keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

6. **Simon Loinati** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah sengketa tanah antara keluarga Bani dan Takain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak tanah sengketa berada di Dusun 3 RT 009/RW 005, Desa Oemasi, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang yang dikenal dengan Kiupakas;
- Bahwa ada 3 (tiga) bidang tanah sengketa, yang luasnya masing-masing bidang I kurang lebih 1.000m² (seribu meter persegi), bidang II kurang lebih 5.000m² (lima ribu meter persegi), dan bidang III kurang lebih 5.000m² (lima ribu meter persegi);
- Bahwa tanah sengketa bidang I batas-batasnya adalah Utara berbatasan dengan Tobias Konis, Selatan berbatasan dengan Bernadus Lanus, Timur berbatasan dengan Tobias Konis, dan Barat berbatasan dengan Jalan Raya Bone;
- Bahwa tanah sengketa bidang I dikuasai oleh Tergugat IV dan VI dimana di atasnya terdapat rumah permanen milik Tergugat IV dan VI, dapur dan 2 (dua) kuburan alm. Nikanor Bani dan anak dari Tergugat V;
- Bahwa rumah tersebut dibangun di atas tanah Nikanor Bani yang dibeli dari Tobias Konis;
- Bahwa Nikanor Bani sudah meninggal tahun 2012 dan saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pembicaraan setelah Nikanor Bani meninggal;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa bidang II adalah utara berbatasan dengan Alm. Nitanel Bani, selatan berbatasan dengan alm. Nitanel Bani, timur berbatasan dengan jalan raya, dan barat berbatasan dengan kali kecil;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa bidang II adalah Tergugat I, II, III, dan V dimana di atas tanah tersebut terdapat rumah permanen milik Tergugat I, II, III, dan V;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Para Tergugat memperoleh tanah sengketa bidang II tersebut dimana sebelumnya Nikanor Bani yang menguasai tanah sengketa bidang II tersebut untuk berkebun;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa bidang III adalah utara berbatasan dengan Alm. Nitanel Bani, selatan berbatasan dengan Tofilus Saebesi, timur berbatasan dengan jalan raya, dan barat berbatasan dengan kali kecil. Di atas tanah tersebut terdapat rumah permanen milik Tergugat III dan alat pengukur hujan;
- Bahwa tanah sengketa bidang III dikuasai oleh Tergugat III dimana sebelumnya yang menguasai adalah Oktovianus Bani;

Halaman 40 dari 81 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Tergugat III menguasai tanah sengketa bidang III tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Tergugat III membangun rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada surat hibah atau jual beli dari Bani kepada Takain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah sengketa bidang I, II, dan III;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada acara syukuran 40 (empat puluh) hari meninggalnya Nikanor Bani;
- Bahwa saksi tidak pernah menerbitkan surat keterangan pengukuran tanah pada saat menjabat sebagai Kaur tahun 2002-2015;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Para Tergugat mengurus sertifikat tanah sengketa;
- Bahwa Para Tergugat tidak pernah mendaftarkan diri sebagai ahli waris dari Nikanor Bani;
- Bahwa Nikanor Bani tidak memiliki anak;
- Bahwa Nikanor Bani memiliki saudara kandung, yaitu Simon Bani, Bati Seka Bani, Helena Bani, dan Oktovianus Bani;
- Bahwa Simon Bani memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Hironimus Bani, Yosefina Bani, Bernadus Bani, Martinus Bani;
- Bahwa Bati Seka Bani mempunyai 2 (dua) anak yaitu Oktania Takain dan Elisabeth Takain;
- Bahwa Helena Bani tidak memiliki anak;
- Bahwa Oktavianus Bani memiliki 1 (satu) orang anak bernama Helena Bani;
- Bahwa pada tahun 2018 keluarga Bani melarang keluarga Takain untuk tidak mengambil hasil dari tanah sengketa kemudian dilakukan mediasi ditingkat Dusun. Pada tanggal 4 April 2022 ada lagi permasalahan dan pada saat dilakukan mediasi di Kantor Desa tidak berhasil;
- Bahwa yang seharusnya menguasai tanah sengketa adalah Bani dan bukan Takain;
- Bahwa tidak ada persetujuan untuk Para Tergugat tinggal di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Nikanor Bani dan Sofia Takain tidak mempunyai anak;
- Bahwa hubungan Nikanor Bani dengan Tergugat I tidak ada, namun karena Tergugat I adalah anak dari Sofia Takain kemudian diasuh oleh Sofia Takain dan Nikanor Bani;
- Bahwa saksi tidak tahu Para Tergugat diminta keluar dari tanah sengketa setelah Nikanor Bani dan Sofia Takain meninggal;

Halaman 41 dari 81 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 4 (empat) marga Suku Nai Ton yaitu Loinati, Tatibun, Bilistolen, dan Tupitu;
- Bahwa hibah tanah kepada Bani atas kesepakatan 4 (empat) marga;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat III tidak mempunyai tanah sengketa bidang III melainkan pemiliknya adalah Oktovianus Bani;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat III menguasai tanah sengketa bidang III;
- Bahwa Bani yang menjadi ahli waris bukan Takain;
- Bahwa saksi mendengar pada tahun 1980an keluarga Tupitu mau membangun rumah di sekitar obyek sengketa dan dibunuh karena sengketa tanah;
- Bahwa yang membayar pajak tanah sengketa sebelumnya adalah Nikanor Bani namun setelah tahun 2007 ke atas karena yang bersangkutan meninggal dilakukan penghapusan obyek pajak;
- Bahwa yang mengajukan keberatan pada tahun 2018 adalah Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Para Tergugat pernah mengurus ijin untuk melakukan pembangunan rumah bantuan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa anak Seka Besi;
- Bahwa yang mengurus Nikanor Bani selama hidup adalah Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Tergugat I yang mengurus Nikanor Bani;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada keluarga Bani yang mengurus Nikanor Bani;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan suku Nai Ton ada;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada struktur suku dari Suku Nai Ton;
- Bahwa pada tahun 2018 permasalahan yang dimediasi oleh Dusun diselesaikan dengan cara keluarga Takain yang menebang pohon kapok sisa hasil tebang tersebut diberikan kepada Penggugat II untuk digunakan membuat rumah karena yang lainnya sudah dijual oleh Tergugat III. Selain itu diminta kepada keluarga Takain agar jangan lagi mengambil hasil dari tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Nikanor Bani menempati tanah sengketa bidang I;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat II menempati tanah sengketa bidang II;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada keberatan dan keluarga Bani ketika Tergugat I membangun rumah di atas tanah sengketa;

Halaman 42 dari 81 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat III menempati tanah sengketa bidang III pada saat Nikanor Bani sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat I menguasai tanah sengketa bidang II;
- Bahwa yang tinggal bersama Nikanor Bani saat hidup adalah Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang tinggal bersama Nikanor Bani selain Tergugat I;
- Bahwa anak-anak dari Tergugat I adalah Tergugat II, III, IV, V, dan VI;
- Bahwa Tergugat IV adalah anak dari Tergugat I yang ikut tinggal bersama dengan Nikanor Bani;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Para Penggugat pernah tinggal bersama dengan Nikanor Bani;
- Bahwa Nikanor Bani sudah meninggal dunia ketika Tergugat VI membangun rumah bantuan pada tanah sengketa bidang I;
- Bahwa saksi tidak tahu persyaratan untuk mendapatkan rumah bantuan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat atau surat hibah tanah sengketa bidang I;
- Bahwa Thobias Konis mendapatkan tanah dari Suku Ton sebelum menjualnya kepada Nikanor Bani;
- Bahwa tanah yang diserahkan oleh Suku Nai Ton kepada Bani adalah tanah sengketa bidang II dan III sedangkan tanah sengketa bidang I dibeli oleh Nikanor Bani dari Thobias Konis;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada petugas pertanahan yang mengukur tanah sengketa;
- Bahwa pemerintah desa melakukan verifikasi data terkait pembangunan rumah bantuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyetujui warga mana yang mendapatkan rumah bantuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui prosedur untuk mendapatkan rumah bantuan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada keberatan dari keluarga Bani pada saat pembangunan rumah bantuan;

Atas keterangan saksi, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

7. **Marten Batmalo** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Nikanor Bani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2002 pada saat saksi menjabat sebagai Kaur di Desa Oemasi tahun 1991 sampai dengan 2016 saksi pernah melihat bukti pajak (PBB) atas nama Nikanor Bani dan Oktovianus Bani;
- Bahwa Oktovianus Bani telah meninggal dunia;
- Bahwa Simon Bani, Seka Bani, Helena Bani, dan Oktovianus Bani adalah saudara dari Nikanor Bani;
- Bahwa saksi sering melewati obyek sengketa yang jumlahnya 3 (tiga) bidang;
- Bahwa tanah sengketa bidang I awalnya adalah milik dari Thobias Konis yang dijual kepada Nikanor Bani namun saksi tidak tahu kapan jual beli tersebut dilakukan;
- Bahwa saksi mengetahui jual beli tersebut dari Thobias Konis sendiri;
- Bahwa jual beli tanah sengketa bidang I tersebut dilakukan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sapi 1 (satu) ekor;
- Bahwa Nikanor Bani pada saat membeli tanah sengketa bidang I dari Thobias Konis belum menikah;
- Bahwa saat ini di atas tanah sengketa bidang I terdapat 2 (dua) rumah permanen milik Tergugat IV dan VI dan ada 2 (dua) kuburan yang salah satunya adalah milik Nikanor Bani;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat tinggal di tanah sengketa bidang I dan Para Tergugat tidak pernah melaporkan ke Desa untuk tinggal di tanah sengketa bidang I tersebut;
- Bahwa tanah sengketa bidang I sebelumnya yang tinggal adalah Nikanor Bani dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan Thobias Konis, selatan berbatasan dengan Bernadus Lanus, timur berbatasan dengan Thobias Konis, dan barat berbatasan dengan jalan raya Bone;
- Bahwa luas tanah sengketa bidang I kurang lebih 1.000m² (seribu meter persegi);
- Bahwa tanah sengketa bidang II dikuasai oleh Tergugat I, II, III, dan V dengan luas kurang lebih 5.000m² (lima ribu meter persegi);
- Bahwa batas-batas tanah sengketa bidang II adalah utara berbatasan dengan alm. Nitanel Bani, selatan berbatasan dengan Nitanel Bani, timur berbatasan dengan jalan raya, dan barat berbatasan dengan kali kecil;
- Bahwa Tergugat I sudah lama tinggal di tanah sengketa bidang II sedangkan anak-anaknya tinggal disana sejak mendapatkan bantuan rumah sehat pada tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk mendapatkan bantuan rumah sehat dari pemerintah harus ada sertifikat tanah atau pelepasan hak atau persetujuan;

Halaman 44 dari 81 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyetujui Para Terugugat untuk mendapatkan rumah sehat adalah kepala desa;
- Bahwa tanah sengketa bidang III dikuasai oleh Tergugat III dengan batas-batas utara berbatasan dengan alm. Nitanel Bani, selatan berbatasan dengan alm. Tofilus Saebesi, timur berbatasan dengan jalan raya, dan barat berbatasan dengan kali kecil;
- Bahwa di atas tanah sengketa bidang III saat ini terdapat 1 (satu) rumah permanen milik Tergugat III;
- Bahwa sebelumnya tanah sengketa bidang III dikuasai oleh Oktavianus Bani yang membuat kebun;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ijin ketika Tergugat III membangun rumah di atas tanah sengketa bidang III;
- Bahwa keluarga Bani ada keberatan terhadap Tergugat III yang tinggal di tanah sengketa bidang III;
- Bahwa pada tahun 2018 pernah dilaporkan ke pemerintah setempat dan diselesaikan di Dusun lalu pada tahun 2022 juga dicoba diselesaikan di Desa;
- Bahwa pada tahun 2018 ada denda Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat III;
- Bahwa Tergugat III sudah membayar denda tersebut namun tidak ada kuaitansi;
- Bahwa Nikanor Bani membuat kebun di tanah sengketa bidang II;
- Bahwa Tergugat I merupakan anak bawaan dari Sofia Takain sebelum Sofia Takain menikah dengan Nikanor Bani;
- Bahwa Tergugat I sebelumnya tinggal di tanah sengketa bidang I bersama dengan Sofia Takain dan Nikanor Bani, namun setelah Tergugat I menikah dengan Ester Boki barulah Tergugat I membuat rumah di tanah sengketa bidang II dan tinggal bersama dengan isterinya;
- Bahwa Nikanor Bani meninggal dunia pada tahun 2012 sedangkan Sofia Takain meninggal pada tahun 2001;
- Bahwa saksi sendiri hadir pada saat Nikanor Bani dan Sofia Takain meninggal;
- Bahwa pada saat Nikanor Bani dan Sofia Takain meninggal dunia ada pembacaan daftar riwayat hidup dimana disampaikan disana bahwa Nikanor Bani dan Sofia Takain tidak memiliki anak;
- Bahwa keluarga Bani juga hadir dalam acara tersebut;
- Bahwa Para Tergugat tinggal di tanah sengketa hanya untuk sementara;

Halaman 45 dari 81 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa bidang II dan III merupakan hibah dari Suku Ton kepada keluarga Bani dan tidak ada keluarga lain yang menerima hibah dari Suku Ton tersebut;
- Bahwa marga Loinati dan Tupitu pernah menjadi temukung;
- Bahwa Tupitu dan Loinati mempunyai tanah namun jauh dari obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi belum ada sertifikat yang terbit di atas tanah sengketa;
- Bahwa tidak ada proses pengangkatan anak yang dilakukan oleh Nikanor Bani dan Sofia Takain terhadap Tergugat I;
- Bahwa pada saat Tergugat I tinggal bersama Nikanor Bani dan Sofia Takain sudah berumur belasan tahun;
- Bahwa orang tua Nikanor Bani adalah Seka Bani;
- Bahwa Para Tergugat tinggal di tanah sengketa tidak ada ijin dari Para Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi masih ada tanah lain milik keluarga Bani yang berbatasan langsung dengan tanah sengketa;
- Bahwa sebelum tinggal bersama dengan Nikanor Bani, Tergugat I tinggal di kampung lama;
- Bahwa saksi tidak tahu syarat untuk mendapatkan rumah bantuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat I tinggal di tanah sengketa bidang II setelah menikah karena disuruh oleh Nikanor Bani;
- Bahwa karena Nikanor Bani telah meninggal Para Penggugat saat ini meminta Tergugat I untuk keluar dari rumah dan hal tersebut pernah dilaporkan ke Dusun pada tahun 2018;
- Bahwa awal mula persoalannya adalah karena keluarga Takain potong kayu di tanah sengketa bidang II;
- Bahwa saksi hadir pada saat mediasi di Dusun;
- Bahwa sebelum Nikanor Bani meninggal dunia, Tergugat IV dan VI sudah tinggal di tanah sengketa bidang I;
- Bahwa Benyamin Tupitu adalah temukung dari Tupitu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Welem Tupitu pernah menjadi temukung;
- Bahwa ada daftar tanah di Desa;
- Bahwa tidak ada pernah Kaur dalam proses pengurusan sertifikat;
- Bahwa saksi saat itu menjabat Kaur Pembangunan yang menagih pajak dari RT 01 sampai dengan RT 011;

Halaman 46 dari 81 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sengketa bidang I, II, dan III sudah ada sertifikat atau belum;
- Bahwa tidak ada keluarga Bani yang tinggal dengan Nikanor Bani;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa tidak ada keluarga Bani yang tinggal bersama dengan Nikanor Bani;
- Bahwa pada tahun 1991 sampai dengan 2016 pada saat saksi menjabat sebagai Kaur ada yang melakukan pengurusan sertifikat namun Kepala Desa yang mengurus karena Kepala Desa yang langsung berhubungan dengan masyarakat;
- Bahwa Nikanor Bani sendiri yang menceritakan kepada saksi riwayat tanah sengketa bidang I, II, dan III;
- Bahwa Nikanor Bani dan Oktovianus Bani mendapatkan hibah dari Suku Ton yaitu tanah sengketa bidang II dan III sedangkan tanah sengketa bidang I Nikanor Bani beli dari Thobias Konis;
- Bahwa PBB atas tanah sengketa bidang I, II, dan III atas nama Nikanor Bani dan Oktovianus Bani;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membayar pajak selain Nikanor Bani dan Oktovianus Bani;
- Bahwa tanah sengketa bidang III adalah kebun Oktovianus Bani dan tanah sengketa bidang II dikelola oleh Nikanor Bani;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat I pernah membuat kebun di atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada surat-surat yang dikeluarkan desa untuk tanah-tanah di sekitar obyek sengketa;
- Bahwa di atas tanah sengketa bidang II terdapat 4 (empat) rumah permanen milik Tergugat I, II, III, dan V;
- Bahwa Tergugat I sudah lama tinggal di atas tanah sengketa bidang II sedangkan yang lainnya tinggal disana pada tahun 2020 setelah mendapatkan bantuan rumah sehat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Para Tergugat tinggal di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Tergugat III menguasai tanah sengketa bidang III;
- Bahwa terkait penyelesaian laporan di Dusun yang memutuskan adanya denda yang harus diberikan kepada Tergugat III adalah RT dan Dusun sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pemilik pohon yang ditebang Tergugat III adalah Nikanor Bani dan yang melaporkan peristiwa tersebut adalah Penggugat I;

Halaman 47 dari 81 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak pohon yang ditebang pada saat itu;
- Bahwa pohon yang ditebang tersebut digunakan untuk membuat tiang rumah;
- Bahwa tidak ada tanah keluarga Takain di sekitar tanah sengketa;

Atas keterangan saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Marianus Noni** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa menurut adat orang Timor, anak yang lahir dari seorang ibu dimana bapaknya tidak bertanggung jawab maka anak tersebut berhak untuk menerima warisan ibunya atau paman (dari ibu) namun tidak berhak menerima warisan dari orang yang menikahi ibunya;
 - Bahwa harus ada musyawarah dengan keluarga laki-laki mengenai kedudukan anak bawaan dari seorang perempuan apakah akan menggunakan marga dari suami yang baru dinikahnya atau tetap dengan marga ibunya karena anak tersebut lahir sebelum laki-laki tersebut menikahi ibunya;
 - Bahwa apabila anak tersebut ikut dengan ibunya sampai besar maka dirinya tetap mempunyai hak khusus untuk ibunya dan tidak berhak atas warisan dari bapaknya yang baru;
 - Bahwa untuk perkawinan yang ibunya tidak memiliki anak dari suami barunya maka akan bawaan dari ibu tersebut tidak berhak mewarisi warisan dari bapak barunya karena bapak barunya juga tentu mempunyai keluarga laki-laki;
 - Bahwa apabila anak bawaan tersebut menikah, maka tanggung jawab terhadap anak tersebut tergantung dari bapak barunya tersebut apakah mau mengurus atau tidak. Namun, untuk hak mewaris dari bapak baru tidak ada;
 - Bahwa jika belum memberikan belis (mahar kawin) dalam istilah di kampung bisa memberitahu keluarga isteri untuk membawa isterinya menanam kebun dan kembali namun tidak bisa tinggal bersama menetap sebelum ada urusan seperti istilah "terang kampung, liba oko puak malus";
 - Bahwa walaupun belis belum diselesaikan, seorang anak seharusnya ikut marga bapaknya namun tetap ada perjanjian kapan adat tersebut diselesaikan. Anak-anak yang memiliki hak bapak bisa saja belum menikah gereja namun sudah bayar belis;

Halaman 48 dari 81 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila seorang anak yang ayahnya belum menyelesaikan belis maka yang duduk dalam acara adat untuk acara pernikahan adalah paman dari anak tersebut;
- Bahwa hal seperti ini juga berlaku bagi suku lain secalin suku Timor;
- Bahwa untuk melibatkan pihak pemerintah, tokoh adat, atau tokoh agama semua tergantung dari kesepakatan pihak keluarga apakah ingin melibatkan atau tidak;
- Bahwa terhadap harta bersama apabila ada anak bawaan, maka harta bersama tidak dapat diwariskan kepada anak bawaan dari siteri karena suami juga memiliki keluarga yang berhak atas harta warisan mereka;
- Bahwa bisa harta bersama dikuasai atau dikelola oleh anak bawaan dari isteri sewaktu suami isteri tersebut masih hidup akan tetapi apabila suami isteri tersebut sudah meninggal maka keluarga dari pihak suami akan menuntut warisan tersebut turun kepada mereka dan tidak bisa kepada anak bawaan;
- Bahwa apabila suami isteri tersebut ingin membagi harta warisannya maka itu adalah urusan internal mereka namun apabila dipandang perlu mereka dapat mengundang pihak ketiga untuk memberikan saran dan pendapat;
- Bahwa mengurus orang tua adalah kewajiban anak-anak namun tidak bisa kemudian mengambil harta dari bapak tirinya karena tergantung dari bapak tirinya tersebut apakah mau membagi sebagian dari warisan tersebut atau tidak;
- Bahwa apabila ada anak bawaan menguasai harta dari bapak tirinya maka hal tersebut melanggar dari hukum adat yang berlaku di Desa Oemasi. Apabila hal tersebut terjadi maka keluarga dari bapak tiri tersebut dapat mengusir dan secara adat akan diberikan denda oleh tokoh-tokoh adat;
- Bahwa sepengetahuan ahli selama menjadi tokoh adat di Desa Oemasi belum ada sanksi adat yang diterapkan di Desa Oemasi;
- Bahwa ahli menjadi ahli adat Timor Dawan sejak berusia 20an (dua puluhan) tahun dari tahun 1985 sampai dengan sekarang;
- Bahwa ahli belum menikah pada saat menjadi ahli hukum adat;
- Bahwa ahli tidak memiliki surat keterangan dari Desa yang menerangkan sebagai ahli namun sudah sering tampil dalam acara adat sejak tahun 1985;
- Bahwa ahli memahami hukum adat setempat dan sering menjadi juru bicara dalam pembicaraan adat di Desa Oemasi;
- Bahwa hukum adat Timor Dawan tersebut bersifat musyawarah dan kesepakatan bersama;

Halaman 49 dari 81 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seorang anak tidak serta merta menggunakan marga dari ibunya walaupun ayahnya belum mampu bayar belis karena sepanjang ayahnya bertanggung jawab maka dia masuk marga ayahnya, kecuali ada kesepakatan agar anak tersebut menggunakan marga dari ibunya maka hal tersebut diperbolehkan;
- Bahwa apabila seorang bapak telah menyelesaikan belis namun dari pihak ibu tetap menginginkan anak mereka menggunakan marga dari ibu dan tidak ada keberatan dari pihak ayahnya maka hal tersebut diperbolehkan;
- Bahwa apabila ayahnya belum menyelesaikan belis dan keluarga ibunya tetap menginginkan anak tersebut menggunakan marga ibunya dan tidak ada keberatan dari ayahnya maka anak tersebut tetap memiliki hak mewaris dari ayahnya;
- Bahwa apabila ayahnya telah menyelesaikan belis dan keluarga ibu tetap menginginkan anak mereka menggunakan marga dari ibu dan tidak ada keberatan dan pihak ayahnya, terhadap hak mewaris dari ayahnya harus terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh keluarga bapak sebelum keputusan diambil;
- Bahwa ketika ada pengakuan dalam hukum adat di desa Oemasi pihak keluarga juga dilibatkan;
- Bahwa apabila keputusan ayahnya tidak didukung oleh keluarga maka anak tersebut tidak bisa diakui oleh keluarga karena sudah masuk marga dari ibunya dan tidak boleh mendapatkan harta warisan dari ayahnya;
- Bahwa apabila ada orang yang meninggal dunia maka akan ada pembicaraan antara keluarga laki-laki dan perempuan mengenai warisan;
- Bahwa selama ibu dan anak masih hidup maka harta warisan bapak masih menjadi hak mereka. Keluarga laki-laki dapat memiliki hak mewaris ketika ibu dan anak-anaknya meninggal dunia;
- Bahwa apabila yang masih hidup hanyalah anak bawaan dan disepakati ada hak mewaris dari anak bawaan tersebut maka secara adat hal tersebut tidaklah sah;
- Bahwa secara adat anak bawaan tidak akan diakui apabila menguasai sebidang tanah dari orang tua tirinya;
- Bahwa apabila anak bawaan mendapatkan warisan dari bapak tirinya maka warisan tersebut tidak sah karena tidak dilakukan melalui pembicaraan keluarga;
- Bahwa hak mewaris dari anak bawaan berasal dari ibunya;

Halaman 50 dari 81 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tidak ada ketentuan yang baku dalam adat Timor Dawan namun di Desa Oemasi saat ini sudah dibuat peraturan desa namun mengenai warisan belum diatur secara tegas dan masih dapat dimusyawawrahkan;
- Bahwa aturan adat di Desa Oemasi mengikat suku-suku tertentu seperti Nai Ton, Nai Lanus, dan suku-suku lain termasuk marga Bani dan Takain;

Atas keterangan ahli, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994 atas Bidang Tanah Pertama milik Tergugat I seluas $\pm 225 \text{ M}^2$, yang diberi tanda Bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 atas Bidang Tanah Pertama milik Tergugat I seluas $\pm 225 \text{ M}^2$, yang diberi tanda Bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 atas Bidang Tanah Pertama milik Tergugat I seluas $\pm 225 \text{ M}^2$, yang diberi tanda Bukti T-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 atas Bidang Tanah Pertama milik Tergugat I seluas $\pm 225 \text{ M}^2$, yang diberi tanda Bukti T-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994 atas Bidang Tanah Kedua milik Tergugat I seluas $\pm 1.250 \text{ M}^2$, yang diberi tanda Bukti T-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 atas Bidang Tanah Kedua milik Tergugat I seluas $\pm 1.250 \text{ M}^2$, yang diberi tanda Bukti T-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 atas Bidang Tanah Kedua milik Tergugat I seluas $\pm 1.250 \text{ M}^2$, yang diberi tanda Bukti T-7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 atas Bidang Tanah Kedua milik Tergugat I seluas $\pm 1.250 \text{ M}^2$, yang diberi tanda Bukti T-8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994 atas Bidang Tanah Ketiga milik Tergugat I seluas $\pm 4.000 \text{ M}^2$, yang diberi tanda Bukti T-9;

Halaman 51 dari 81 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Olm



10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 atas Bidang Tanah Ketiga milik Tergugat I seluas $\pm 4.000 \text{ M}^2$, yang diberi tanda Bukti T-10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 atas Bidang Tanah Ketiga milik Tergugat I seluas $\pm 4.000 \text{ M}^2$, yang diberi tanda Bukti T-11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 atas Bidang Tanah Ketiga milik Tergugat I seluas $\pm 4.000 \text{ M}^2$, yang diberi tanda Bukti T-12;
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 197 Tahun 2001 atas nama Therianus Takain *in casu* Tergugat I dengan luas 3.480 M^2 yang diberi tanda Bukti T-13;
14. Fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 648/06/IMB/KN/2012 Tertanggal 09 April 2012, yang diberi tanda Bukti T-14;
15. Fotokopi Silsilah Keturunan Suku Loinati, yang diberi tanda Bukti T-15;
16. Fotokopi Silsilah Keturunan Suku Loinati tertanggal 11 Oktober 2022, yang diberi tanda Bukti T-16;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat T-1 sampai dengan T-16 tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta telah pula dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Simon Yeremias Bani** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tahun 2012 ada permasalahan penebangan kayu antara keluarga Bani dan Takain. Permasalahan tersebut dilaporkan oleh Penggugat II dan Victor sedangkan terlapornya adalah Penggugat I dan Tergugat II bukan Tergugat III;
 - Bahwa permasalahan tersebut dilaporkan ke Dusun III dan diselesaikan disana dimana saksi hadir dalam proses penyelesaian masalah tersebut;
 - Bahwa Penggugat I dan Tergugat II dilaporkan oleh Penggugat II karena kayu milik Penggugat II ditebang oleh Penggugat I dan Tergugat II lalu dijual tanpa memberikan apapun kepada Penggugat II selaku pemilik. Hal tersebut dilaporkan karena Penggugat II sudah menunggu lama agar Penggugat I dan Tergugat II memberikan uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil keputusan dari permasalahan tersebut adalah Penggugat I harus mengembalikan kayu-kayu tersebut namun karena sudah dijual maka diuangkan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa ada 2 (dua) pohon yang ditebang yaitu pohon taduk dan kapok yang lokasinya di kampung lama dan bukan di obyek sengketa karena di obyek sengketa tidak ada pohon;
- Bahwa uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut bukan merupakan denda namun hanya pengganti dari harga kayu dan diberikan kepada Penggugat II dan Victor;
- Bahwa hasil kesepakatan tersebut dibuatkan dalam bentuk kwitansi yang dibuat oleh Kepala Dusun III. Permasalahan tersebut sebenarnya harus diselesaikan oleh RT namun karena Penggugat I menjabat sebagai RT dan Tergugat II menjabat sebagai RW maka permasalahan tersebut diselesaikan di Dusun;
- Bahwa kapasitas saksi hadir dalam penyelesaian masalah tersebut sebagai keluarga dan hanya mendengarkan saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Para Tergugat tinggal di obyek sengketa atau tidak karena saksi hanya tahu masalah kayu;
- Bahwa saksi kenal Nikanor Bani dimana isterinya bernama Sofia Takain;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat I adalah anak dari Sofia Takain namun saksi tidak tahu apakah anak kandung Nikanor Bani atau bukan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya mengapa dalam keluarga Bani ada marga Takain;
- Bahwa saksi hadir pada tahun 2001 saat Sofia Takain meninggal dunia;
- Bahwa saat itu Bani dan Takain ada;
- Bahwa yang mengurus Nikanor Bani dan Sofia Takain adalah Tergugat I dan keluarga Bani juga namun yang tinggal dengan Nikanor Bani dan Sofia Takain hanyalah Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu soal harta Nikanor Bani;
- Bahwa kerabat dari Nikanor Bani yang saksi tahu hanyalah Oktovianus Bani dan Penggugat I. Oktovianus Bani sudah meninggal dan memiliki anak 1 (satu) orang;
- Bahwa saksi tidak tahu Nikanor Bani mendapatkan rumah darimana;
- Bahwa tanah di kampung lama yang kayunya dipotong adalah milik dari Penggugat II;
- Bahwa Nikanor Bani meninggal pada tahun 2012;

Halaman 53 dari 81 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sofia Takain dikuburkan di Kiupakas dan saksi hadir;
- Bahwa saksi setiap kali datang ke Kiupakas datang ke rumah Tergugat I dan Penggugat I karena Nikanor Bani sudah meninggal;
- Bahwa Tergugat I masih tinggal dengan Nikanor Bani dan Sofia Takain pada saat saksi datang kesana. Tergugat I baru keluar dari rumah tersebut pada saat dirinya membuat rumah baru yang berhadapan dengan rumah Nikanor Bani dan Sofia Takain;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat I membeli tanah atau apa;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya Nikanor Bani dan Sofia Takain tinggal dimana;

Atas keterangan saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

2. **Chornalius Bani** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah tanah antara Penggugat I dan Tergugat I, namun saksi tidak tahu ada berapa bidang tanah yang menjadi sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang menjadi masalah ada di rumah Tergugat I;
- Bahwa pada tahun 2012 di Kiupakas, Desa Oemasi, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, Nikanor Bani telah meninggal dunia dan pada saat itu saksi hadir;
- Bahwa yang hadir dalam acara kematian Nikanor Bani ada keluarga Bani dan Takain;
- Bahwa yang mengurus jenazah Nikanor Bani adalah Tergugat I dan anak-anaknya serta juga Penggugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Nikanor Bani dikuburkan;
- Bahwa ada pembicaraan keluarga di rumah Nikanor Bani;
- Bahwa isteri dari Nikanor Bani adalah Sofia Takain dan sudah meninggal pada tahun 2001 serta dikuburkan di Kiupakas;
- Bahwa Nikanor Bani dikuburkan di halaman rumahnya;
- Bahwa Nikanor Bani menikah dengan Sofia Takain yang sudah memiliki anak yaitu Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I merupakan anak bawahan dari Sofia Takain dan bukan anak kandung Nikanor Bani;
- Bahwa yang memulai pembicaraan mengenai siapa yang akan tinggal di rumah Nikanor Bani setelah meninggal adalah Nitanel Bani. Pada saat itu

Halaman 54 dari 81 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Bani Kiupakas, Bani Sokon, Bani Oeltua, dan Bani Nait dipanggil untuk membicarakan hal tersebut;

- Bahwa dalam pembicaraan itu disampaikan Tergugat IV dan VI yang tinggal di rumah Nikanor Bani karena selama ini keduanya yang sudah tinggal bersama-sama dengan Nikanor Bani;
- Bahwa pada saat itu tidak ada keberatan;
- Bahwa yang mewakili keluarga Bani saat itu ada Penggugat I, Bernadus Bani, saksi sendiri dan Agus Bani, Yeremias Bani, Bani Oeltuah, dimana ada lebih dari 10 (sepuluh) orang keluarga Bani yang hadir;
- Bahwa orang tua Para Penggugat adalah kakak dari Nikanor Bani;
- Bahwa Tergugat I panggil Nikanor Bani bapak sedangkan anak-anaknya memanggil kakek;
- Bahwa pada saat itu Victor Bani yang menuliskan hasil keputusan dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa Tergugat III dan V tinggal bersama dengan Tergugat I di rumahnya yang berhadapan langsung dengan rumah Nikanor Bani dan batas jalan;
- Bahwa dalam pembicaraan tersebut disampaikan riwayat rumah Nikanor Bani asalnya dari keluarga Bani;
- Bahwa keluarga Takain yang juga hadir dalam pertemuan tersebut dan mendengar rumah tersebut adalah rumah keluarga Bani tidak memberikan respon apapun dan hanya ikut saja;
- Bahwa tidak ada orang lain yang tinggal dengan Nikanor Bani selain Tergugat IV dan VI;
- Bahwa sebelum Tergugat IV dan VI tinggal bersama Nikanor Bani, Tergugat I sudah tinggal bersama dengan Nikanor Bani di rumahnya tersebut;
- Bahwa Tergugat I keluar dari rumah Nikanor Bani pada saat dirinya sudah mempunyai anak;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Tergugat I mendapatkan tanah untuk membangun rumahnya;
- Bahwa tidak ada pembicaraan mengenai harta peninggalan Nikanor Bani yang lain selain rumah tinggalnya tersebut dan ditinggali oleh Tergugat IV dan VI;
- Bahwa Tergugat IV dan VI hanya disuruh tinggal dan bukan dijadikan milik;
- Bahwa tidak ada pengangkatan anak terhadap Tergugat I karena dari kecil dirinya sudah tinggal bersama Nikanor Bani;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Nikanor Bani memiliki tanah lain selain rumah tinggalnya bersama Sofia Takain;

Halaman 55 dari 81 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat III adalah anak dari Tergugat I;
- Bahwa rumah Tergugat III berdekatan dengan rumah Tergugat I yang letaknya berada di sebelah kanan rumah Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat III mendapatkan tanah darimana;
- Bahwa tidak pernah ada pembahasan mengenai dimana anak-anak Tergugat I tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik tanah dari tempat tinggal Tergugat III maupun siapa yang membangun rumahnya;
- Bahwa Nikanor Bani dan Sofia Takain menikah secara adat, gereja, dan pemerintah;
- Bahwa setelah menikah Nikanor Bani dan Sofia Takain tinggal di Kiupakas;
- Bahwa Sofia Takain berasal dari Desa Oeltuah (Baumata);
- Bahwa sebelum pembicaraan di malam 40 (empat puluh) tidak ada pembicaraan lain;
- Bahwa setelah 3 (tiga) malam penguburan Nikanor Bani tidak ada pembicaraan keluarga;
- Bahwa Bani Sokon, Bani Nait, Bani Kiupakas adalah keluarga semua;
- Bahwa yang hadir dari keluarga Takain dalam pembicaraan malam 40 (empat puluh) adalah Salmon Takain, Tergugat I dan anak-anaknya;
- Bahwa tidak ada perwakilan pemerintah yang hadir pada pembicaraan malam 40 (empat puluh);
- Bahwa Nitanel Bani sebagai perwakilan tokoh adat dan Yohanes Teuf hadir sebagai tokoh agama dalam pembicaraan malam 40 (empat puluh);
- Bahwa dalam pembicaraan malam 40 (empat puluh) tidak ada yang keberatan rumah peninggalan Nikanor Bani diberikan kepada Tergugat IV dan VI untuk dihuni;
- Bahwa kesepakatan tersebut saat itu dibuat secara tertulis oleh anak Victor Bani namun sampai sekarang tidak ada;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sekarang menjadi masalah padahal sudah ada kesepakatan keluarga sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Para Penggugat pernah menyampaikan kepada keluarga yang lain mengenai gugatan ini;
- Bahwa saksi adalah Bani dari Kiupakas dan kawin di Sokon;
- Bahwa kakek saksi dipanggil bapak kecil oleh Nikanor Bani namun bukan saudara kandung;
- Bahwa Simon Bani dan Ot Bani adalah saudara kandung Nikanor Bani;

Halaman 56 dari 81 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 4 (empat) orang anak dari Simon Bani yaitu Para Penggugat, Tinus, dan satu lagi sudah meninggal;
- Bahwa hanya keluarga Nikanor Bani saja yang meninggal dikumpulkan untuk membicarakan harta;
- Bahwa keluarga Bani Kiupakas yaitu Para Penggugat yang memutuskan untuk mengizinkan Tergugat IV dan VI tinggal di rumah peninggalan Nikanor Bani, saksi sebagai keluarga hanya mengikuti saja;
- Bahwa saksi juga hadir pada malam meninggalnya Sofia Takain;
- Bahwa pada malam ke 40 (empat puluh) meninggalnya Sofia Takain saksi hadir namun tidak tahu apakah ada pembicaraan keluarga disana;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pembacaan riwayat hidup Nikanor Bani pada saat penguburan;

Atas keterangan saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

3. **Leonardus Takain** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara Para Penggugat dan Para Tergugat karena saksi datang hanya untuk menerangkan Tergugat I anak kandung atau bukan;
- Bahwa Tergugat I adalah anak dari Sofia Takain namun saksi tidak tahu siapa bapak kandungnya. Saksi hanya mengetahui Nikanor Bani menikah dengan Sofia Takain;
- Bahwa pada saat Nikanor Bani menikah dengan Sofia Takain, Tergugat I belum lahir;
- Bahwa Tergugat I lahir pada tahun 1942;
- Bahwa Nikanor Bani dan Sofia Takain jaga sapi di Kiupakas dengan kakek Sone Tanis;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Nikanor Bani dan Sofia Takain menikah;
- Bahwa sebelumnya Sofia Takain tinggal di Kiupakas dengan kakek Sone Tanis;
- Bahwa Sofia Takain adalah cucu kandung Sone Tanis;
- Bahwa Nikanor Bani bukan orang asli Kiupakas;
- Bahwa hubungan Nikanor Bani dan Sofia Takain awalnya sembunyi-sembunyi dan tidak memberi tahu kakek Sone Tanas. Pada waktu Sofia Takain hamil 5 (lima) bulan barulah kakek Sone Tanas mengetahuinya;

Halaman 57 dari 81 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui Sofia Takain hamil, Sone Tanas memanggil Nikanor Bani ke Kampung Oepaha dimana saat itu Nikanor Bani mengakui Sofia Takain hamil anak dari Nikanor Bani;
- Bahwa Oepaha adalah kampung asli dari Sofia Takain;
- Bahwa di kampung Oepaha tersebut Nikanor Bani dan Sofia Takain bertemu dengan ayah saksi dan juga anak-anak dari Sone Tanas;
- Bahwa pada saat itu disepakati untuk mengurus Nikanor Bani dan Sofia Takain menikah tetapi anak harus masuk marga Takain;
- Bahwa anak harus masuk marga Takain karena Nikanor Bani tidak memberitahu perihal hubungannya dengan Sofia Takain dimana setelah Sofia Takain hamil 5 (lima) bulan baru memberitahu;
- Bahwa tidak ada acara adat namun hanya memberikan gelang yang memiliki makna "pegang mulut" (ikat janji untuk masuk adat);
- Bahwa setelah pembicaraan tersebut Nikanor Bani pulang ke Kiupakas namun tidak membawa Sofia Takain karena Sofia Takain ingin melahirkan di Oepaha;
- Bahwa setiap 1 (satu) minggu sekali Nikanor Bani mengunjungi Sofia Takain;
- Bahwa Sofia Takain ke Kiupakas setelah melahirkan;
- Bahwa tidak ada keberatan dari Nikanor Bani jika Tergugat I menggunakan marga Takain;
- Bahwa tidak ada keluarga Bani yang hadir;
- Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga Bani ketika Nikanor Bani dan Sofia Takain hidup bersama;
- Bahwa Nikanor Bani dan Sofia Takain pernah membawa Tergugat I ke Oeltuah;
- Bahwa Tergugat I pernah dibawa ke keluarga Bani;
- Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga Bani terhadap Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I adalah anak kandung dari Nikanor Bani dan Sofia Takain;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari bapak saksi;
- Bahwa Nikanor Bani belum menyelesaikan belis;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat bukti surat P-8;
- Bahwa keluarga Takain tidak pernah meminta belis kepada keluarga Bani;
- Bahwa Nikanor Bani dan Sofia Takain sudah menikah;
- Bahwa kalau belum menikah secara adat maka harus menggunakan marga Takain;
- Bahwa Sofia Takain meninggal tahun 2001 dan saksi hadir pada saat itu namun saksi tidak tahu apakah ada pembacaan riwayat hidup pada saat itu;

Halaman 58 dari 81 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal saudara-saudara Nikanor Bani;
- Bahwa Nikanor Bani meninggal pada tahun 2012;
- Bahwa saksi belum lahir pada saat peristiwa Nikanor Bani dan Sofia Takain bertemu dengan kakek Sone Tanis sehingga semua hanya diketahui dari cerita orang tua saksi;
- Bahwa keluarga Takain tidak meminta belis karena Sofia Takain adalah isteri rumah karena menikah dalam rumah;
- Bahwa Bani dan Takain adalah keluarga karena ada Bani yang menikahi Takain dan ada pula Takain yang menikahi Bani;
- Bahwa sebelumnya ada Simon Takain yang menikah dengan Marta Bani;
- Bahwa Nikanor Bani dan Sofia Takain sudah menikah di Gereja Kuaputu dan saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa Sofia Takain hamil 5 (lima) bulan;

Atas keterangan saksi, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

4. **Agustinus Bani** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah rumah dan tanah peninggalan Nikanor Bani dan Sofia Takain yang letaknya di Kiupakas, Desa Oemasi, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Nikanor Bani dan Sofia takain telah menikah;
- Bahwa kakek saksi dengan bapak dari Nikanor Bani bersaudara;
- Bahwa Nikanor Bani memiliki anak yang biasa dipanggil Anus Takain;
- Bahwa Nikanor Bani menikah dengan Sofia Takain sudah ada anak, karena belum belis maka anak tersebut belum bisa masuk marga Bani;
- Bahwa Nikanor Bani meninggal pada tanggal 4 Mei 2012 dan Sofia Takain meninggal pada tanggal 11 Januari 2001;
- Bahwa Nikanor Bani tinggal bersama Sofia Takain dan Tergugat I beserta anak-anak dari Tergugat I;
- Bahwa yang mengurus Nikanor Bani adalah Tergugat I dan anak-anaknya;
- Bahwa setelah Nikanor Bani meninggal dunia ada pertemuan keluarga yang membahas peninggalan dari Nikanor Bani yaitu pada bulan Juli tahun 2012 tepatnya pada malam 40 (empat puluh) meninggalnya Nikanor Bani;
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah keluarga Bani Kiupakas (Penggugat I dan Nitanel Bani), keluarga Bani Nait, dan keluarga Bani Oeltuah;
- Bahwa keluarga Takain juga hadir yaitu Meos Takain dan Leonardus;

Halaman 59 dari 81 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unsur pemerintah pada saat itu hadir yaitu Tergugat II selaku RW dan Penggugat I selaku RT;
- Bahwa Pendeta Teuf hadir sebagai perwakilan tokoh agama;
- Bahwa dalam pembicaraan keluarga tersebut disepakati rumah peninggalan Nikanor Bani dan Sofia Takain diberikan kepada Tergugat I dan anak perempuannya yaitu Tergugat IV karena Tergugat I dan IV yang merawat Nikanor Bani dan Sofia Takain sampai meninggal;
- Bahwa hal tersebut adalah kesepakatan bersama dan tidak ada keberatan dari keluarga Bani Kiupakas atau keluarga Bani yang lain;
- Bahwa seharusnya kesepakatan tersebut dibuatkan dalam berita acara secara tertulis oleh anak Victor Bani namun sampai saat itu tidak tahu apakah sudah jadi diketik atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada keluarga Bani yang merawat Nikanor Bani;
- Bahwa Nikanor Bani pernah menyampaikan kepada saksi kalau meninggal maka rumah peninggalannya diserahkan kepada Tergugat I dan IV;
- Bahwa pada saat Nikanor Bani sakit dirawat di rumah saksi di Nait;
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi untuk penyelesaian masalah;
- Bahwa Tergugat I disebut anak kandung karena selama Nikanor Bani hidup dirinya mengatakan Tergugat I adalah anaknya namun karena belum buat apa-apa dan dari kecil sudah diasuh oleh Nikanor Bani dan Sofia Takain;
- Bahwa saksi sendiri sebenarnya tidak tahu apakah Tergugat I anak kandung atau bukan;
- Bahwa keluarga Bani tidak bisa memberikan belis kepada keluarga Takain karena yang menentukan adalah Penggugat I dan keluarga Bani yang lain;
- Bahwa saudara dari Nikanor Bani adalah Oktovianus Bani, Simon Bani, dan perempuan 2 (dua) orang;
- Bahwa saksi tidak tahu mana yang kakak;
- Bahwa yang saksi tahu anak dari Simon Bani adalah Penggugat I;
- Bahwa dalam pertemuan malam 40 (empat puluh) rumah peninggalan Nikanor Bani dikasih kepada Tergugat I untuk dimiliki;
- Bahwa keluarga Takain tidak pernah meminta belis;
- Bahwa Tergugat IV yang menempati rumah Nikanor Bani saat ini;
- Bahwa Tergugat I memiliki rumah sendiri;
- Bahwa ada pembacaan riwayat hidup pada saat Sofia Takain meninggal namun saksi tidak tahu apa yang dibacakan karena saksi pada saat itu berada di belakang;

Halaman 60 dari 81 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam malam 40 (empat puluh) tersebut hanya membicarakan tanah dan rumah dan tidak membicarakan harta yang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah Nikanor Bani sudah ada sertifikat atau belum;
- Bahwa yang menggagas pertemuan malam 40 (empat puluh) meninggalnya Nikanor Bani adalah keluarga;
- Bahwa Nikanor Bani dan Sofia Takain menikah pada tahun 1970an di Gereja Kuaputu dan setelah itu keduanya tinggal di kampung lama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Nikanor Bani dan Sofia takain pindah ke Oemasi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah yang digunakan Nikanor Bani untuk membuat rumah;
- Bahwa Nikanor Bani bekerja sebagai petani;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Nikanor Bani berkebun;
- Bahwa Sofia takain dikuburkan di pekarangan rumah Nikanor Bani;
- Bahwa Nikanor Bani dikuburkan di belakang rumah Nikanor Bani;

Atas keterangan saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

5. **Hendrik Abdiner Tupitu** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah tanah antara Bani dengan Takain yang terletak di RT 009/RW 005, Dusun III, Desa Oemasi, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang;
- Bahwa yang menjadi sengketa ada 3 (tiga) bidang tanah;
- Bahwa menurut cerita orang tua saksi yaitu Ferdinan Tupitu, obyek sengketa saat ini dahulunya adalah padang tempat gembala sapi dan ada kendang sapi dari keluarga Bani. Setelah ada jalur jalan menuju desa seberang maka orang tua saksi meminta supaya kalau bisa ada penghuni. Kemudian kurang lebih tahun 1976, kakek saksi yaitu Benyamin Tupitu yang menjabat sebagai temukung dan dilanjutkan oleh Welem Tupitu meminta untuk dijadikan tempat tinggal;
- Bahwa keluarga Bani sebelumnya tinggal di kampung lama Etfeka yaitu sekitar tahun 1800an;
- Bahwa kakek saksi yaitu Benyamin Tupitu dan Welem Tupitu menjadi temukung pada tahun 1970-1976;
- Bahwa saksi berasal dari keluarga Leonati Nakaf;
- Bahwa suku Leonati Nakaf ada marga Tupitu, Tatibun, Bilistolen, dan Loinati;

Halaman 61 dari 81 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada keluarga lain yang menjadi temukung di Oemasi setelah menjadi Desa namun sebelum tahun 1970-1976 saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah sengketa bidang I saat ini dikuasai oleh Tergugat IV dan VI, sebelumnya Nikanor Bani;
- Bahwa Nikanor Bani tinggal di tanah sengketa bidang I karena disuruh oleh temukung (Benyamin Tupitu) untuk tinggal disana;
- Bahwa tanah sengketa bidang II saat ini dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I tinggal di tanah sengketa bidang II karena disuruh oleh temukung (Benyamin Tupitu) untuk tinggal disana;
- Bahwa tanah sengketa bidang III saat ini dikuasai oleh Tergugat III sejak tahun 2000an atas kesepakatan keluarga;
- Bahwa dari cerita yang saksi dapat, tidak ada keberatan dari keluarga atau suku lain ketika Nikanor Bani menempati tanah sengketa bidang I dan Tergugat I menempati tanah sengketa bidang II;
- Bahwa yang tinggal di Oemasi pertama kali adalah Tergugat I lalu Nikanor Bani, Abraham Bani, Nelson Bani. Semua tinggal disitu karena sebelumnya mereka mempunyai kandang sapi disana;
- Bahwa yang memberikan ijin kepada keluarga Bani untuk membuat kandang sapi adalah kakek saksi;
- Bahwa dari cerita orang tua saksi tidak ada Suku Nai Ton di Desa Oemasi;
- Bahwa tidak ada Suku Nai Ton yang menjadi temukung;
- Bahwa tidak ada Suku Nai Sole di Desa Oemasi;
- Bahwa obyek sengketa adalah wilayah kekuasaan suku Leonati Nakaf;
- Bahwa tanah sengketa bidang I dan II diserahkan oleh suku Loinati Nakaf kepada Tergugat dan bukan dari jual beli;
- Bahwa untuk tanah sengketa bidang III awalnya Nelson Bani membuat rumah disana namun karena kakek saksi memberikan saran jangan membuat rumah di tempat tersebut karena dianggap tidak baik, maka Nelson Bani pindah dari tanah sengketa bidang III;
- Bahwa Tergugat III membuat rumah di tanah sengketa bidang III atas kesepakatan dari anak-anak Nelson Bani dan Penggugat I yang saat itu sebagai RT;
- Bahwa padang untuk gembala sapi adalah milik dari Leonati Nakaf;
- Bahwa Tergugat I memiliki isteri Ester Boki pada saat pindah ke tanah sengketa bidang II;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Tergugat I diminta pertama kali untuk tinggal di tanah sengketa;

Halaman 62 dari 81 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Nikanor Bani akhirnya tinggal di tanah sengketa bidang I;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah temukung Leonati diakui oleh marga lainnya;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa suku di Kuapuku karena yang saksi tahu adalah rumpun keluarga;
- Bahwa Lanus masuk dalam rumpun keluarga;
- Bahwa saksi memiliki tanah di bagian timur obyek sengketa dan tidak berbatasan langsung dengan obyek sengketa yang jaraknya kurang lebih 100m (seratus meter);
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa bidang I;
- Bahwa orang tua saksi tidak pernah menjelaskan batas-batas tanah sengketa bidang I;
- Bahwa saksi mendengar cerita mengenai riwayat tanah sengketa dari eyang saksi sekitar tahun 1978 lalu juga di tahun 1993;
- Bahwa kampung Kuaputu sebelumnya tahun 1970 sudah ada;
- Bahwa sebelum tahun 1970 hanya ada padang untuk gembala sapi di Kiupakas;
- Bahwa sekarang tidak ada yang tinggal di kampung lama;
- Bahwa Leonati Nakaf saat itu hanya menghibahkan 3 (tiga) bidang tanah yang menjadi sengketa saja dan tidak ada tanah lainnya;
- Bahwa saudara dari Nikanor Bani adalah Simon Saebesi, Oktovianus Bani, yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa Simon Bani tidak dapat tanah saat itu namun Oktovianus Bani dapat dibelakang Pos Polisi;
- Bahwa saksi kenal dengan Thobias Konis;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Thobias Konis menjual tanah sengketa bidang I kepada Niikanor Bani;
- Bahwa saksi tinggal 500m (lima ratus meter) dari obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada cerita tentang adanya larangan dari orang lain ketika keluarga Leonati Nakaf mau membangun rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau orang tua saksi mau membangun rumah di sekitaran tanah sengketa bidang I dan dilarang oleh Thobias Konis;
- Bahwa keluarga saksi tidak keberatan ketika Tergugat I membangun rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa bidang I dan II sudah ada sertifikat karena didaftarkan melalui prona sekitar tahun 1900an sampai 2000an;

Halaman 63 dari 81 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon sertifikat tanah sengketa bidang I adalah Nikanor Bani dan tanah sengketa bidang II adalah Tergugat I;
- Bahwa saksi maupun keluarga saksi tidak pernah diminta oleh pemohon sertifikat menandatangani surat pelepasan hak atau dokumen lain;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah bidang I dan II;
- Bahwa di Kuaputu ada Leonati yang lain;
- Bahwa orang tua saksi yang menyerahkan tanah obyek sengketa;
- Bahwa ada keluarga lain yang tinggal di Kiupakas dan mendapat tanah tersebut di Leonati;
- Bahwa saksi pernah dengar cerita Oktovianus Bani meminta tanah sengketa bidang III dari Nelson Bani;
- Bahwa dari Leonati Nakaf orang asli disana sehingga temukung memiliki tanah;
- Bahwa tanah sengketa bidang III sudah diberikan kepada Nelson Bani oleh Leonati Nakaf;
- Bahwa menurut kakek saksi tanah sengketa bidang III tempatnya kurang baik;
- Bahwa Tergugat III tinggal di atas tanah sengketa bidang III atas kesepakatan bersama anak-anak Nelson Bani dan saat itu Penggugat I adalah RT;
- Bahwa akar masalah Para Penggugat dan Para Tergugat ketika Tergugat III dilapor ke pihak desa oleh Para Penggugat untuk pindah dari tanah sengketa bidang III namun saksi tidak tahu alasannya mengapa;
- Bahwa laporan tersebut baru terjadi sekitar 3 (tiga) bulan lalu;
- Bahwa yang mengizinkan bangun Pos Polisi adalah keluarga Bani yaitu Hironimus Bani;
- Bahwa sekitar tahun 1976 Tergugat I pindah ke tanah sengketa bidang II;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Tergugat I lahir;
- Bahwa sepengetahuan saksi Abraham Bani mendapatkan tanah di bagian utara di tanah sengketa bidang II. Nelson Bani juga sama. Sedangkan Nikanor Bani mendapatkan tanah sengketa bidang I;
- Bahwa sesuai cerita, mereka disuruh untuk membuat rumah disana karena sebelumnya ada tempat kendang sapi mereka;
- Bahwa tidak ada rumpun keluarga lain di sekitar tanah obyek sengketa selain 4 (empat) rumpun keluarga;
- Bahwa saksi menyaksikan pengukuran tanah sengketa bidang I dan II;
- Bahwa tanah sengketa bidang III tidak dilakukan pengukuran;

Halaman 64 dari 81 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Tergugat III tidak mengajukan diri sebagai pemohon sertifikat terhadap tanah sengketa bidang III;
- Bahwa Tergugat I yang menempati pertama kali lokasi di sekitar obyek sengketa namun keluarga yang tinggal lebih dulu di sekitar obyek sengketa adalah keluarga Bani;
- Bahwa Bani dan Takain adalah keluarga sehingga datang di sekitar obyek sengketa;
- Bahwa pada saat berada di kampung lama, keluarga Takain tinggal dengan Nikanor Bani;
- Bahwa Tergugat I adalah anak kandung dari Nikanor Bani;
- Bahwa saksi berpikir Tergugat I adalah anak kandung Nikanor Bani karena mereka tinggal bersama;
- Bahwa pada saat penyerahan tanah dari keluarga Loinati kepada Takain dan Bani saksi masih berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa penyerahan tanah pertama kali kepada keluarga Takain di tanah sengketa bidang II, Nikanor Bani di tanah sengketa bidang I, dan Nelson Bani di tanah sengketa bidang III;
- Bahwa penyerahan tersebut tidak ada bentuk tertulisnya namun saksi hanya mendengar dari cerita saja;

Atas keterangan saksi, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 14 Oktober 2022 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa suatu gugatan disamping memuat petitum mengenai pokok perkara juga dapat mengajukan petitum berupa tuntutan provisionil, yaitu agar sementara diadakan tindakan pendahuluan yang diperlukan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan untuk menghindari kerugian yang lebih besar;

Halaman 65 dari 81 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Olm



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Para Penggugat dalam surat gugatannya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan provisionil yaitu memerintahkan kepada Tergugat III atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan dan menghentikan segala aktifitas di atas tanah sengketa bidang III;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama dalil-dalil gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim tidak melihat adanya keadaan mendesak dari perkara *a quo* sehingga diperlukan adanya tindakan pendahuluan yang harus diputuskan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi Para Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tuntutan provisionil dari Para Penggugat tersebut tidaklah beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi atas gugatan Para Penggugat, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);
2. Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut di atas sebagai berikut:

Ad.1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak menarik Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang sebagai pihak. Menurut Para Tergugat hal tersebut dikarenakan dalam perkara *a quo* telah ada 2 (dua) sertifikat yang terbit di atas 2 (dua) bidang tanah sengketa, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 207 Tahun 2001 dengan luas 1.390m² (seribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Nikanor Bani dan Sertifikat Hak Milik Nomor 197 Tahun 2001 dengan luas 3.840m² (tiga ribu delapan ratus empat puluh meter persegi) atas nama Therianus Takain *incasu* Tergugat I;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan kurang pihak dalam perkara tanah, Mahkamah Agung RI telah memberikan pedoman dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI ("SEMA RI") Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Di dalam



pedoman tersebut disebutkan beberapa kriteria untuk menyatakan suatu gugatan kurang pihak dalam perkara tanah, yaitu sebagai berikut:

1. Jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan di bawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima;
2. Dalam gugatan kepemilikan tanah, penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak;
3. Kriteria Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus ditarik sebagai pihak dalam hal terdapat sertifikat ganda atas sebagian atau keseluruhan dari luas tanah objek sengketa antara lain:
 - a. Jika ada petitum yang meminta pengadilan menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat, maka BPN harus ditarik sebagai pihak, atau
 - b. Jika dalam petitum tidak ada tuntutan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat yang diterbitkan oleh BPN maka BPN tidak perlu ditarik sebagai pihak;

Menimbang, bahwa jika mencermati dengan seksama pedoman yang diberikan oleh Mahkamah Agung RI tersebut menurut Majelis Hakim eksepsi yang disampaikan oleh Para Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak menarik Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang sebagai pihak dalam perkara *a quo* tidaklah termasuk dalam kriteria yang dimaksudkan dalam SEMA RI Nomor 10 Tahun 2020 tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak menarik Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang sebagai pihak tidaklah beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Ad.2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya juga menyatakan gugatan Para Penggugat kabur karena 2 (dua) alasan, yaitu karena tidak jelasnya posita gugatan serta adanya penggabungan antara perkara warisan



dan perkara perbuatan melawan hukum juga karena adanya kekeliruan mengenai letak, luas, dan batas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa untuk alasan pertama dimana Para Tergugat menganggap gugatan Para Penggugat kabur karena tidak jelasnya posita gugatan serta adanya penggabungan perkara warisan dan perbuatan melawan hukum Majelis Hakim berpendapat posita gugatan Para Penggugat sangat jelas menguraikan peristiwa hukum yang menjadi permasalahan dalam perkara *a quo* dimana Para Penggugat mendalilkan dirinya sebagai ahli waris dari Nikanor Bani dan Oktovianus Bani dimana harta peninggalan dari Nikanor Bani dan Oktovianus Bani yaitu 3 (tiga) bidang tanah yang menjadi obyek sengketa adalah hak dari Para Penggugat selaku ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat disebutkan Oktovianus Bani sudah meninggal dan Nikanor Bani juga sudah meninggal bahkan tidak memiliki anak kandung maupun saudara lain yang masih hidup sehingga Para Penggugat adalah yang paling berhak atas harta peninggalan Nikanor Bani dan Oktovianus Bani. Oleh karenanya, Para Penggugat menganggap Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai 3 (tiga) bidang tanah sengketa tanpa adanya ijin dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita yang terdapat dalam surat gugatan tersebut sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Para Penggugat tidaklah kabur sehingga eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat kabur karena tidak jelasnya posita gugatan tidaklah beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai adanya penggabungan perkara warisan dengan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan yang sama sehingga menurut Para Tergugat hal tersebut memiliki perbedaan yang sangat tajam dari aspek dasar fakta maupun dasar hukum sehingga mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur, menurut Majelis Hakim hal tersebut tidaklah beralasan menurut hukum karena tidak ada larangan dalam hukum acara perdata untuk menggabungkan perkara warisan dengan perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim berpendapat dalam perkara waris secara hukum dimungkinkan adanya suatu perbuatan melawan hukum, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat kabur karena adanya



penggabungan perkara warisan dan perbuatan melawan hukum tidaklah beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga menyatakan gugatan Para Penggugat kabur dalam eksepsinya tersebut karena letak, luas, dan batas-batas tanah sengketa dalam surat gugatan Para Penggugat terdapat kekeliruan dimana lokasi tanah obyek sengketa bukanlah Kiupakas melainkan Oelnunuh. Selain itu juga luas tanah obyek sengketa I menurut Para Penggugat luasnya $\pm 1.000\text{m}^2$ (seribu meter persegi) namun menurut Para Tergugat luasnya adalah 1.390m^2 sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 207 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa luas tanah obyek sengketa II menurut Para Penggugat luasnya $\pm 5.000\text{m}^2$ (lima ribu meter persegi) namun menurut Para Tergugat luasnya adalah 3.840m^2 (tiga ribu delapan ratus empat puluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 197 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa luas tanah obyek sengketa III menurut Para Penggugat luasnya $\pm 5.000\text{m}^2$ (lima ribu meter persegi) namun menurut Para Tergugat luasnya adalah 3.120m^2 (tiga ribu seratus dua puluh meter persegi);

Menimbang, bahwa selain itu juga batas-batas tanah obyek sengketa bidang I, II, dan III menurut Para Tergugat berbeda dengan yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya, oleh karenanya dengan keadaan-keadaan yang demikian Para Tergugat menganggap gugatan Para Penggugat kabur karena adanya perbedaan letak, luas, dan batas-batas tanah sengketa sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim dengan mengacu pada hasil pemeriksaan setempat dalam berita acara persidangan *a quo* dimana lokasi 3 (tiga) bidang tanah yang menjadi sengketa sama-sama diakui para pihak dan tidak ada sangkalan mengenai obyek sengketa tersebut menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah cukup menjadikan gugatan Para Penggugat tidak kabur. Mengenai adanya perbedaan luas maupun batas-batas, menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak serta membuat gugatan Para Penggugat kabur karena bukan saja titik-titik batas tanah sengketa sebagaimana gambar dari hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 14 Oktober 2022 adalah identik hampir tidak ada perbedaan dimana hasil pemeriksaan setempat tersebut juga telah disetujui bersama oleh para pihak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan begitu tidaklah mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi tidak dapat diterima atas alasan *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan yang demikian maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat kabur karena adanya perbedaan letak, luas, dan batas-batas tanah sengketa tidaklah beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat karena telah menguasai 3 (tiga) bidang tanah obyek sengketa tanpa ijin dari Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Nikanor Bani dan Oktovianus Bani;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I adalah anak kandung dari Nikanor Bani dan Sofia Takain;
2. Bahwa tanah obyek sengketa bukanlah peninggalan warisan dari Seka Eki Bani dan Neno alias Oemen Saebesi maupun Simon Bani dan Martha Konis melainkan milik dari Suku Loinati Unmon dimana Para Penggugat bukan bagian dari itu;
3. Bahwa Tergugat I, IV, dan VI tidak melakukan penguasaan tanah obyek sengketa secara sepihak atau melawan hukum melainkan penguasaan tanah obyek sengketa tersebut dilakukan secara sah;
4. Bahwa Nikanor Bani dan Sofia Takain selaku orang tua dari Tergugat I mendapatkan tanah untuk dijadikan tempat tinggal sementara karena menerima pemberian dari Kepala Suku Loinati/Temukung pada saat itu yaitu Boe Ende alias Benyamin Toepitoe dan Okan Ende alias Wellem Toepitoe selaku pemilik tanah;
5. Bahwa setelah Nikanor Bani meninggal dunia tanggal 4 Mei 2012, dilakukan pertemuan keluarga yang dihadiri oleh Para Penggugat, Para Tergugat dan disaksikan oleh RT 009, RW 005, para tetua lingkungan RT 009/RW005, anak dan cucu dari Suku Loinati Nakaf, dan tokoh agama dimana hasil musyawarah dari pertemuan tersebut adalah Tergugat VI dan VI ditunjuk untuk tinggal di rumah peninggalan Nikanor Bani dan Sofia Takain karena telah mengurus dan merawat Nikanor Bani. Selain itu juga juga disepakati

Halaman 70 dari 81 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh hasil usaha dari almarhum Nikanor Bani dan Sofia Takain dikuasai oleh Tergugat I dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal mengenai obyek sengketa dimana yang menjadi obyek sengketa adalah 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di RT 009/RW 005, Desa Oemasi, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai 3 (tiga) bidang tanah obyek sengketa yang menurut Para Penggugat adalah milik mereka karena merupakan ahli waris dari almarhum Nikanor Bani dan Oktovianus Bani, namun menurut Para Tergugat 3 (tiga) bidang tanah obyek sengketa tersebut adalah milik mereka yang telah diberikan berdasarkan hasil musyawarah keluarga setelah meninggalnya almarhum Nikanor Bani;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu asal usul dari obyek sengketa yang dipermasalahkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-13 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Musa Tatibun, 2. Martinus Bilistolen, 3. Absalom Saebesi, 4. Thobias Konis, 5. Simon Bilistolen, 6. Simon Loinati, 7. Marten Batmalo, dan Ahli yaitu 1. Marianus Noni;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-13 tersebut semuanya telah dibubuhi materai yang cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta telah pula dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-6 dan P-12 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-4a, P-4b, P-4c, P-5, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, dan P-13 yang telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") yang menyatakan kekuatan pembuktian surat terletak pada keasliannya, maka terhadap bukti surat tersebut dapatlah diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-6 dan P-12 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, Majelis Hakim berpedoman terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang kaidah hukumnya adalah "*bukti surat fotokopi dari fotokopi haruslah didukung dengan alat bukti lainnya agar dapat memiliki kekuatan pembuktian*";

Menimbang, bahwa terhadap 7 (tujuh) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang diajukan oleh Para Penggugat, oleh karena semuanya telah diambil janjinya menurut agamanya masing-masing berdasarkan Pasal 175 RBg dan tidak ada halangan dari saksi maupun ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) RBg, maka keterangan saksi-saksi dan ahli tersebut secara sah dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-16 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Simon Yeremias Bani, 2. Chornalius Bani, 3. Leonardus Takain, 4. Agustinus Bani, 5. Hendrik Abdiner Tupitu;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-1 sampai dengan T-16 yang telah dibubuhi materai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") yang menyatakan kekuatan pembuktian surat terletak pada keasliannya, maka terhadap bukti surat tersebut dapatlah diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap 5 (lima) orang saksi yang diajukan oleh Para Tergugat, oleh karena semuanya telah diambil janjinya menurut agamanya masing-masing berdasarkan Pasal 175 RBg dan tidak ada halangan dari saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) RBg, maka keterangan saksi-saksi tersebut secara sah dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangan asal usul obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi obyek sengketa dalam perkara adalah 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di RT 009/RW 005, Desa Oemasi, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, maka agar dapat dipahami lebih mudah Majelis Hakim akan mempertimbangan asal usul obyek sengketa satu per satu sesuai dengan bidang masing-masing;



Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat yang menjadi tanah sengketa bidang I adalah tanah dan bangunan yang merupakan harta peninggalan almarhum Nikanor Bani dan Sofia Takain dengan luas $\pm 1.000 \text{ m}^2$ (seribu meter persegi) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat IV dan VI dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Tobias Konis;
- Selatan berbatasan dengan Bernadus Lanus;
- Timur berbatasan dengan Tobias Konis;
- Barat berbatasan dengan Jalan Raya;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya menurut Para Penggugat tanah sengketa bidang I tersebut adalah milik dari almarhum Nikanor Bani namun menurut Para Tergugat tanah sengketa bidang I tersebut bukanlah milik dari almarhum Nikanor Bani melainkan hanya diberikan sementara sebagai tempat tinggal oleh Kepala Suku Loinati selaku pemilik tanah sebelumnya akan tetapi dalam jawabannya Para Tergugat menerangkan tanah sengketa bidang I tersebut telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 207 Tahun 2001 dengan luas 1.390 m^2 (seribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti secara seksama tidak ada bukti surat dari Para Penggugat yang dapat menjelaskan asal usul kepemilikan tanah sengketa bidang I sebagai milik dari almarhum Nikanor Bani, begitu pula bukti surat dari Para Tergugat juga tidak ada satupun yang menerangkan tanah sengketa bidang I adalah tanah yang diberikan oleh Kepala Suku Loinati sebagai tempat tinggal sementara bagi Nikanor Bani;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bukti surat dari para pihak yang menerangkan asal usul tanah sengketa bidang I maka Majelis Hakim akan menilai dalil para pihak melalui keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang berkaitan langsung dengan pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu Musa Tatibun, Martinus Bilistolen, Thobias Konis, Simon Bilistolen, Simon Loinati, dan Marten Batmalo diketahui tanah sengketa bidang I adalah milik dari almarhum Nikanor Bani yang dibeli dari Thobias Konis dengan harga 1 (satu) ekor sapi dan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat hanya Saksi Hendrik Abdiner Tupitu yang menerangkan perihal



asal usul obyek sengketa bidang I dimana menurut keterangan saksi tersebut tanah sengketa bidang I diberikan oleh Temukung yang merupakan kakek saksi kepada Nikanor Bani untuk ditinggali dan bukan dari jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak menurut Majelis Hakim tanah sengketa bidang I adalah milik dari Nikanor Bani yang diperoleh karena membeli dari Thobias Konis dengan harga 1 (satu) ekor sapi dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Terhadap keterangan Saksi Hendrik Abdiner Tupitu yang diajukan oleh Para Tergugat menurut Majelis Hakim keterangan saksi tersebut masih belum dapat membuktikan tanah sengketa bidang I sebagai hibah dari Temukung saksi tersebut karena keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tanah sengketa bidang I adalah milik dari Nikanor Bani yang dibeli dari Thobias Konis;

Menimbang, bahwa selanjutnya tanah sengketa bidang II dalam surat gugatan Para Penggugat adalah tanah seluas seluas $\pm 5.000\text{m}^2$ (lima ribu meter persegi) dengan batas sebelah utara berbatasan dengan almarhum Nitanel Bani, selatan berbatasan dengan Nitanel Bani, timur berbatasan dengan Jalan Raya, dan barat berbatasan dengan kali kecil disebut sebagai peninggalan dari almarhum Niaknor Bani dan Sofia Takain namun menurut Para Tergugat tanah sengketa bidang II adalah milik dari Suku Loinati Unmon dimana Para Penggugat bukan bagian dari suku tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Para Penggugat menurut Majelis Hakim tidak ada satupun bukti surat yang dapat meneraengkan asal usul perolehan tanah sengketa bidang II;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Para Tergugat khususnya bukti surat T-13 diketahui tanah sengketa bidang II adalah milik dari Tergugat I. Walaupun dalam bukti surat T-13 tidak diketahui asal usul perolehannya, akan tetapi bukti surat ini merupakan bukti otentik yang sifat pembuktiannya sempurna sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh bukti lain yang juga otentik. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat tanah sengketa bidang II adalah milik dari Tergugat I sejak tahun 2001 yang luasnya adalah 3.840m^2 (tiga ribu delapan ratus empat puluh meter persegi) sebagaimana tercantum dalam bukti surat T-13 tersebut;

Menimbang, bahwa karena bukti surat T-13 yang diajukan oleh Para Tergugat adalah bukti terkuat dan terpenuh tidak dibuktikan lain dengan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik dari Para Penggugat maka sifat pembuktiannya adalah sempurna sehingga menurut Majelis Hakim keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak untuk menerangkan tanah sengketa bidang II tidak perlu lagi dipertimbangkan dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan tanah sengketa bidang III adalah tanah dengan luas $\pm 5.000\text{m}^2$ (lima ribu meter persegi) yang batas-batasnya utara berbatasan dengan almarhum Nitanel Bani, selatan berbatasan dengan almarhum Tofilus Saebesi, timur berbatasan dengan Jalan Raya, dan barat berbatasan dengan kali kecil merupakan peninggalan dari Oktovianus Bani namun menurut Para Tergugat tanah sengketa bidang III adalah milik dari Suku Loinati Unmon dimana Para Penggugat bukan bagian dari suku tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan para pihak menurut Majelis Hakim tidak ada satupun bukti surat yang dapat menerangkan asal usul perolehan tanah sengketa bidang III, oleh karenanya Majelis Hakim akan menilai asal usul perolehan tanah sengketa bidang III dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat yaitu Saksi Musa Tatibun diketahui tanah sengketa bidang III dahulunya digarap oleh Joel Taebenu atas ijin dari Oktovianus Bani. Selain itu juga dari keterangan saksi-saksi lainnya yaitu Martinus Bilistolen, Simon Bilistolen, Simon Loinati, dan Marten Batmalo diketahui tanah sengketa bidang III adalah hibah yang diberikan oleh Suku Ton kepada keluarga Bani;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Tergugat hanya Saksi Hendrik Abdiner Tupitu yang menerangkan perihal asal usul obyek sengketa bidang III dimana menurut keterangan saksi tersebut tanah sengketa bidang III adalah tanah yang diberikan oleh Suku Leonati Nakaf kepada Nelson Bani;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dimana tanah sengketa bidang III adalah tanah yang diberikan oleh Suku Ton kepada keluarga Bani dan digarap oleh Joel Taebenu atas ijin dari Oktovianus Bani. Hal ini menunjukkan bahwa benar Oktovianus Bani adalah orang dari keluarga Bani yang menerima pemberian tanah dari Suku Ton tersebut;

Halaman 75 dari 81 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memimbang, bahwa mengenai keterangan saksi Hendrik Abdiner Tupitu yang menerangkan tanah sengketa bidang III adalah tanah yang diberikan oleh Suku Leonati Nakaf kepada Nelson Bani menurut Majelis Hakim tidak didukung oleh alat bukti lain sehingga menurut Majelis Hakim Para Penggugat dapat membuktikan tanah sengketa bidang III adalah milik dari almarhum Oktovianus Bani yang diperoleh dari pemberian Suku Ton;

Memimbang, bahwa oleh karena asal usul tanah sengketa telah selesai dipertimbangkan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapakah dari para pihak yang bersengketa dalam perkara *a quo* yang paling berhak atas ketiga bidang tanah sengketa tersebut;

Memimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Para Penggugat merasa sebagai orang yang paling berhak atas tanah sengketa yang merupakan harta peninggalan dari Nikanor Bani dan Oktovianus Bani sehingga menurut Majelis Hakim terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Para Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari Nikanor Bani dan Oktovianus Bani;

Memimbang, bahwa berdasarkan Pasal 832 KUH Perdata yang dapat menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama;

Memimbang, bahwa ahli waris sendiri terdiri dari 4 (empat) golongan besar, yaitu golongan I yang terdiri dari suami atau isteri yang hidup terlama dan anak atau keturunannya, golongan II yang terdiri dari orang tua dan saudara Pewaris, golongan III yang terdiri dari keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu Pewaris, dan golongan IV yaitu paman dan bibi Pewaris baik dari pihak Bapak maupun Ibu, keturunan Paman dan Bibi sampai derajat keenam dihitung dari Pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya sampai derajat keenam dihitung dari Pewaris (*vide* Pasal 852 s/d 861 KUH Perdata);

Memimbang, bahwa dari bukti surat P-1 dan persesuaian keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat maupun Para Tergugat di persidangan diketahui Nikanor Bani dan Sofia Takain adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara adat dan agama namun telah meninggal dunia;

Memimbang, bahwa dari bukti surat P-1 dan persesuaian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat juga diketahui Oktavianus Bani telah meninggal dunia;



Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 dan persesuaian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat khususnya saksi Musa Tatibun, Martinus Bilistolen, Absalom Saebesi, Simon Bilistolen, Simon Loinati, Marten Batmalo, Simon Yeremias Bani, Chornalius Bani, dan Leonardus Takain diketahui Nikanor Bani dan Sofia Takain tidak memiliki anak kandung yang dilahirkan dari perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Para Tergugat yang menyatakan Tergugat I adalah anak kandung dari almarhum Nikanor Bani dan Sofia Takain menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak terbukti di persidangan karena mayoritas saksi-saksi dari Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan Tergugat I adalah anak bawaan dari Sofia Takain. Berkaitan dengan adanya saksi dari Para Tergugat yang meyakini Tergugat I adalah anak kandung dari almarhum Nikanor Bani dan Sofia Takain menurut Majelis Hakim keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat dan saksi-saksi dari Para Tergugat khususnya Chronalious Bani dan Agustinus Bani diketahui saudara kandung dari Nikanor Bani dan Oktovianus Bani semuanya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1, P-5, P-6, dan P-7 serta adanya persesuaian keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat diketahui Simon Bani adalah kakak dari Nikanor Bani dan Oktovianus Bani serta Para Penggugat adalah anak kandung dari Simon Bani;

Menimbang, bahwa oleh karena dari bukti-bukti yang diajukan para pihak sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan almarhum Nikanor Bani dan Oktovianus Bani sudah tidak lagi memiliki ahli waris baik yang masuk dalam golongan I, II, dan III. Menurut Majelis Hakim karena sudah tidak ada lagi ada ahli waris golongan I, II, dan III dari almarhum Nikanor Bani dan Oktovianus Bani maka Para Penggugat yang statusnya adalah keponakan dari almarhum Nikanor Bani dan Oktovianus Bani berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, maka Para Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Nikanor Bani dan Oktovianus Bani yang masuk dalam kategori ahli waris golongan IV;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat terbukti sebagai ahli waris dari almarhum Nikanor Bani dan Oktovianus Bani, maka Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak atas seluruh boedel waris atau harta peninggalan yang belum pernah dibagi dari Nikanor Bani dan Oktovianus Bani;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangan sebelumnya, tanah sengketa bidang I adalah boedel waris atau harta peninggalan dari almarhum Nikanor Bani dan tanah sengketa bidang III adalah boedel waris atau harta peninggalan dari almarhum Oktovianus Bani yang mana berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak kedua bidang tanah sengketa tersebut belum pernah dibagi waris kepada siapapun;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa bidang I dan tanah sengketa bidang III belum pernah dibagi waris kepada siapapun dan merupakan boedel waris dari almarhum Nikanor Bani dan Oktovianus Bani, maka menurut Majelis Hakim Para Penggugat selaku ahli waris yang sah merupakan orang yang berhak atas kedua boedel waris tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tanah sengketa bidang II yang dalam pertimbangan asal usul tanah sebelumnya telah memiliki sertifikat hak milik sebagaimana bukti surat T-13 dan tidak pula ada bukti lain yang dapat membantah kepemilikan tanah sengketa II dari Tergugat I tersebut, oleh karenanya menurut Majelis Hakim tanah sengketa bidang II tersebut tidak termasuk boedel waris dari almarhum Nikanor Bani dan bukanlah hak dari Para Penggugat untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa bidang I dan tanah sengketa bidang III adalah hak milik dari Para Penggugat berdasarkan kewarisan yang diperoleh dari almarhum Nikanor Bani dan Oktovianus Bani, maka Tergugat III yang nyata-nyata menempati tanah sengketa bidang III bahkan membangun sebuah rumah di atasnya berdasarkan bukti surat T-14 serta Tergugat IV dan VI yang nyata-nyata menempati tanah sengketa bidang I yang berdasarkan bukti-bukti para pihak terbukti hal tersebut tidak dilakukan atas ijin dari Para Penggugat selaku orang yang berhak atas kedua tanah sengketa tersebut. Oleh karenanya, menurut Majelis Hakim perbuatan Tergugat III, IV, dan VI tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang demikian Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2, 3, 5, 6, 7, 9 dari surat gugatan Para Penggugat sangatlah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional;

Halaman 78 dari 81 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 dari surat gugatan para Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan, oleh karena dalam perkara *a quo* Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap tanah sengketa maka petitum angka 8 tersebut tidaklah beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 dari surat gugatan Para Penggugat yang mohon agar putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain menurut Majelis Hakim hal tersebut tidaklah dapat dibenarkan menurut hukum untuk diterapkan dalam perkara *a quo*, oleh karenanya petitum tersebut tidaklah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 11 dari surat gugatan Para Penggugat yang mohon agar menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila tidak dilaksanakannya putusan yang telah berkuat hukum tetap terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat tidak ada hal mendesak yang nyata dari keadaan Para Penggugat yang mengharuskan uang paksa (*dwangsom*) tersebut ada sehingga petitum tersebut menurut Majelis Hakim tidaklah beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang belum dipertimbangkan dan tidak berkaitan dengan pokok perkara maka terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka terhadap Tergugat III, IV, dan VI harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan Pasal 283 RBg *jo* Pasal 856, 860, dan 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;



Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Nikanor Bani dan Oktovianus Bani;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah orang yang berhak atas harta peninggalan almarhum Nikanor Bani dan Oktovianus Bani berupa:
 - a. Tanah dan bangunan dengan luas $\pm 1.000\text{m}^2$ (seribu meter persegi) yang terletak di RT 009/RW 005, Desa Oemasi, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Thobias Konis;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Bernadus Lanus;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Thobias Konis;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raya;("Tanah Sengketa Bidang I")
 - b. Tanah dengan luas $\pm 5.000\text{m}^2$ (lima ribu meter persegi) yang terletak di RT 009/RW 005, Desa Oemasi, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan almarhum Nitanel Bani;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan almarhum Tofilus Saebesi;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Kali Kecil;("Tanah Sengketa Bidang III")
4. Menyatakan Para Tergugat bukanlah ahli waris dari almarhum Nikanor Bani maupun Oktovianus Bani serta tidak berhak untuk menempati harta peninggalannya;
5. Menyatakan Tergugat III, IV, dan VI telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat III, IV, dan VI atau siapapun juga yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa bidang I dan bidang III kepada Para Penggugat dan apabila perlu dengan bantuan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia;
7. Menghukum Tergugat III, IV, dan VI untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.110.600,00 (lima juta seratus sepuluh ribu enam ratus rupiah) secara tanggung renteng;
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, oleh kami, Fransiskus Xaverius Lae, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fridwan Fina, S.H., M.H., dan Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Olm tanggal 6 Juni 2022. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Fridwan Fina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Olm tanggal 22 Desember 2022, dengan dihadiri oleh Yeremias Emi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

ttd./

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Fridwan Fina, S.H., M.H.

ttd./

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Yeremias Emi, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp4.990.600,00;
2. PNBP	:	Rp110.000,00;
3. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp5.110.600,00;

(lima juta seratus sepuluh ribu enam ratus rupiah)

Halaman 81 dari 81 Halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Olm